

**OPTIMALISASI PERAN BAWASLU KAB. TRENGGALEK  
DALAM MENINGKATKAN FUNGSI KONTROL  
BERDASARKAN KETENTUAN PERBAWASLU NO. 2 TAHUN  
2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF  
PRESPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL GHAZALI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Saiful Anwar**

**200203110093**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**OPTIMALISASI PERAN BAWASLU KAB. TRENGGALEK  
DALAM MENINGKATKAN FUNGSI KONTROL  
BERDASARKAN KETENTUAN PERBAWASLU NO. 2 TAHUN  
2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF  
PRESPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL GHAZALI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Saiful Anwar**

**NIM.200203110093**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**OPTIMALISASI PERAN BAWASLU KAB. TRENGGALEK  
DALAM MENINGKATKAN FUNGSI KONTROL  
BERDASARKAN KETENTUAN PERBAWASLU NO. 2 TAHUN  
2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF  
PRESPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL GHAZALI**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2024

Penulis



Saiful Anwar

NIM. 200203110093

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Saiful Anwar NIM 200203110093 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**OPTIMALISASI PERAN BAWASLU KAB. TRENGGALEK  
DALAM MENINGKATKAN FUNGSI KONTROL  
BERDASARKAN KETENTUAN PERBAWASLU NO. 2 TAHUN  
2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF  
PRESPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL GHAZALI**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Malang, 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum  
NIP. 196807101999031002



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H  
NIP. 198405202023211024

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Saiful Anwar NIM 200203110093 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

### OPTIMALISASI PERAN BAWASLU KAB. TRENGGALEK DALAM MENINGKATKAN FUNGSI KONTROL BERDASARKAN KETENTUAN PERBAWASLU NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PRESPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL GHAZALI


Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024 dengan nilai : 86


Dosen Penguji;

1. *Abdul Kadir S.HI., M.H.*  
NIP. 198207112023211015
2. *Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,M.H.*  
NIP. 198405202023211024
3. *Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum.*  
Nip. 196512052000031001

(.....)  


(.....)  
Ketua  


(.....)  
Sekretaris  


(.....)  
Penguji Utama  


Malang, 11 Oktober 2024

Dekan,



*Prof. Dr. Saifurman, MA., CAHRM.*

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : SAIFUL ANWAR  
NIM : 200203110093  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,M.H.  
Judul Skripsi : Optimalisasi Peran Bawaslu Kab. Trenggalek Dalam Meningkatkan Fungsi Kotrol Berdasarkan Ketentuan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Prespektif Maslahah Imam Al-Ghazali

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	26 Oktober 2023	Klinik dan Revisi Judul	
2	30 Oktober 2023	Revisi Latar belakang	
3	22 Januari 2024	Revisi Rumusan Masalah	
4	23 Januari 2024	Revisi Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori	
5	24 Januari 2024	Revisi Kajian Pustaka	
6	05 Februari 2024	ACC Proposal Skripsi	
7	25 Maret 2024	Konsultasi Outline Penelitian	
8	28 Maret 2024	Acc Outline	
9	30 Mei 2024	Revisi Bab 4 dan Bab 5	
10	05 Juni 2024	Revisi Bab 4	
11	07 Juni 2024	Revisi Bab 4 dan Bab 5	
12	11 Juni 2024	Acc Draft Final Skripsi	

Malang, 21 Juni 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum.  
NIP 196807101999031002

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

Asy-Syarḥ [94]:5

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

Al-Baqarah [2]:286

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	‘
س	S	ي	Y
ظ	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (‘).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasroh	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, ḍammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd ( ّ ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwu

Bilamana huruf ع *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (◌ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (ī̄). Misalnya:

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الرَّزْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

## G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di

awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif.

Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

#### **H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA**

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

## J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK).

Contohnya:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl Al- Gazāli.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul:

### **OPTIMALISASI PERAN BAWASLU KAB. TRENGGALEK DALAM MENINGKATKAN FUNGSI KONTROL BERDASARKAN KETENTUAN PERBAWASLU NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PRESPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL GHAZALI**

Dapat Penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelas. Amin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/penghargaan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. CHARM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran yang terbaik bagi skripsi saya agar bisa sempurna. Semoga kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.
5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Abdul Kadir S.HI, M.H selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Keluarga tercinta penulis yaitu Bapak Kusdi dan Ibu Suyuti, serta kakak kandung penulis Khoirul Imamah dan Umi Istikharah, Terima Kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada keluarga penulis atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas doa-doa yang selalu dipanjatkan serta nasihat yang tidak pernah lelah untuk diberikan. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat, ridha dan perlindungan dari Allah SWT.

9. Teman-teman penulis baik di dunia kuliah maupun diluar kuliah terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di malang terutama ketika resah dalam penulisan skripsi ini, serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu tanpa mengurani rasa hormat penulis, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Untuk diri saya sendiri, Saiful Anwar, Terimakasih sudah berjuang sampai titik ini, Terimakasih sudah kuat menghadapi segala rintangan dan hambatan selama proses pendidikan ini. Terimakasih selalu memilih untuk tidak menyerah selama ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Peneliti berharap hasil karya yang dihasilkan selama perkuliahan di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa depan. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Malang, Juni 2024  
Penulis,

Saiful Anwar

## ABSTRAK

Saiful Anwar, NIM 200203110093, 2024, **OPTIMALISASI PERAN BAWASLU KAB. TRENGGALEK DALAM MENINGKATKAN FUNGSI KONTROL BERDASARKAN KETENTUAN PERBAWASLU NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PRESPEKTIF MASLAHAH IMAM AL GHAZALI**, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Optimalisasi Peran, Bawaslu, Pengawasan Partisipatif, *Maslahah* Imam Al-Ghazali.

Penelitian ini membahas optimalisasi peran Bawaslu Kab Trenggalek terkait pengawasan partisipatif dan fokus mengkaji terkait beberapa hal di antaranya 1) Optimalisasi peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan Forum Warga Pengawasan Partisipatif berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023; 2) Upaya terkait Implementasi Kampung Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek berdasarkan ketentuan Pasal 25 Perbawaslu No.2 Tahun 2023; 3) Analisis dari kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan Pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif jika ditinjau berdasarkan Prespektif *Maslahah* Imam Al Ghazali. Fokus Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui seberapa optimal upaya Bawaslu Kab Trenggalek dalam meningkatkan Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan Program Kampung Pengawasan Partisipatif Trenggalek berdasarkan ketentuan dan kekesesuaian kegiatan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 25 Perbawaslu No.2 Tahun 2023 serta analisis kedua program tersebut ditinjau berdasarkan Prespektif *Maslahah* Imam Al Ghazali.

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi secara langsung pada Bawaslu Kab Trenggalek, serta menggunakan berbagai literatur keilmuan seperti jurnal hukum, skripsi, dan buku sebagai penunjang penelitian, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menyajikan gambaran tentang pola dan masalah yang muncul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Trenggalek belum berjalan maksimal karena berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, banyaknya agenda Bawaslu, kendala logistik wilayah, dan lainnya; 2) Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Trenggalek efektif melibatkan masyarakat desa dalam pengawasan Pemilu sejak 2019 hingga awal 2023. Namun, belum ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek untuk pengembangan dan inovasi program ini; 3) Ditinjau menggunakan *Maslahah* Imam Al-Ghazali, kedua program ini termasuk dalam tingkatan *daruriyyat* (primer) karena terkait dengan aspek fundamental seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang adil dan transparan.

## ABSTRACT

Saiful Anwar, SIN 200203110093, 2024. **OPTIMALIZATION OF THE ROLE OF BAWASLU KAB. TRENGGALEK IN IMPROVING THE CONTROL FUNCTION BASED ON THE PROVISIONS OF PERBAWASLU NO. 2 TAHUN 2023 ON PARTICIPATORY OVERSIGHT. 2 YEAR 2023 ABOUT PARTICIPATIVE OVERSIGHT PRESPECTIVE MASLAHAH IMAM AL GHAZALI**, Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State University Malang. Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,M.H

---

---

**Keywords:** Role Optimization, Bawaslu, Participatory Supervision, *Maslahah* Imam Al-Ghazali

This study discusses the optimization of the role of Bawaslu Trenggalek Regency related to participatory supervision and focuses on examining several things including 1) Optimization of the role of Bawaslu Trenggalek Regency in increasing the Participatory Supervision Citizen Forum based on the provisions of Article 15 Paragraph 2 Perbawaslu No. 2 Year 2023; 2) Efforts related to the Implementation of Participatory Supervision Village by Bawaslu Trenggalek Regency based on the provisions of Article 25 Perbawaslu No.2 Year 2023; 3) Analysis of the Participatory Supervision Citizen Forum activities and the Establishment of Participatory Supervision Village when viewed based on Imam Al Ghazali's Maslahah Perspective. The focus of the research objective is to find out how optimal the efforts of Bawaslu Trenggalek Regency in increasing the Participatory Supervision Citizen Forum and the Trenggalek Participatory Supervision Village Program based on the provisions and suitability of activities based on the provisions of Article 15 Paragraph 2 and Article 25 of Perbawaslu No.2 Year 2023 and the analysis of the two programs reviewed based on Imam Al Ghazali's Maslahah Perspective.

The type of research used is empirical legal research using a sociological juridical approach method. The data collection methods used are observation, interviews and direct documentation studies at Bawaslu Trenggalek Regency, as well as using various scientific literature such as legal journals, theses, and books as supporting research, then analyzed using descriptive analysis methods to present an overview of the patterns and problems that arise.

The results of this study show that: 1) The Forum Warga Pengawasan Partisipatif program in Trenggalek Regency has not been running optimally due to various obstacles such as budget constraints, low community participation, numerous Bawaslu agendas, logistical challenges, and others; 2) The Kampung Pengawasan Partisipatif program in Trenggalek Regency has effectively involved village communities in election supervision from 2019 to early 2023. However, there has been no follow-up from Bawaslu Trenggalek Regency to develop and innovate this program; 3) According to the Maslahah Imam Al-Ghazali perspective, both programs are considered *daruriyyat* (primary) because they are related to fundamental aspects such as the protection of religion, life, intellect, lineage, and property in society and the implementation of a fair and transparent state.

## مستخلص الباحث

سيف الأنوار ، رقم الطالب : ٢٠٠٢٠٣١١٠٠٩٣ ، ٢٠٢٤ ، تحسين دور لجنة الانتخابات في مقاطعة ترينجاليك في تعزيز وظيفة الرقابة بناءً على لائحة لجنة الانتخابات رقم 2 لعام 2023 حول الرقابة التشاركية من منظور المصلحة عند الإمام الغزالي، رسالة جامعية، قسم قانون الدولة (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك، إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ. المشرف: د. مصطفى لطفي، بكالوريوس في التربية، بكالوريوس في الحقوق، ماجستير في الحقوق

**الكلمات المفتاحية :** تحسين الدور، لجنة الانتخابات، الرقابة التشاركية، مصلحة الإمام الغزالي.

تناقش هذه الدراسة تحسين دور باواسلو في كابويتن ترينجاليك فيما يتعلق بالإشراف التشاركي وتركز على دراسة عدة أمور منها: (1) تحسين دور باواسلو كابويتن ترينجاليك في تعزيز منتدى مواطني الإشراف التشاركي بناءً على أحكام المادة 15 الفقرة 2 من لوائح باواسلو رقم 2 لعام 2023؛ (2) الجهود المتعلقة بتنفيذ برنامج قرية الإشراف التشاركي من قبل باواسلو كابويتن ترينجاليك بناءً على أحكام المادة 25 من لوائح باواسلو رقم 2 لعام 2023؛ (3) تحليل أنشطة منتدى مواطني الإشراف التشاركي وتشكيل برنامج قرية الإشراف التشاركي من منظور مصلحة الإمام الغزالي.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني الإمبريقي باستخدام منهج المقاربة القانونية الاجتماعية. تشمل طرق جمع البيانات المستخدمة الملاحظة، والمقابلات، ودراسة الوثائق بشكل مباشر في باواسلو كابويتن ترينجاليك، بالإضافة إلى استخدام مختلف الأدبيات العلمية مثل المجالات القانونية، والأطروحات، والكتب كدعم للبحث، ثم تُحلل باستخدام منهج التحليل الوصفي لتقديم صورة عن الأنماط والمشكلات التي تظهر.

أظهرت نتائج البحث أن: (1) برنامج منتدى المواطنين للإشراف التشاركي في كابويتن ترينجاليك لم يعمل بشكل كامل بسبب مختلف العقبات مثل محدودية الميزانية، وانخفاض مشاركة المجتمع، وكثرة أجندة باواسلو، والتحديات اللوجستية في المنطقة، وغيرها؛ (2) برنامج قرية الإشراف التشاركي في كابويتن ترينجاليك كان فعالاً في إشراك المجتمع القروي في الإشراف على الانتخابات منذ عام 2019 حتى أوائل عام 2023. ومع ذلك، لم تكن هناك متابعة من باواسلو كابويتن ترينجاليك لتطوير وابتكار هذا البرنامج ؛ (3). من منظور مصلحة الإمام الغزالي، يُعتبر كلا البرنامجين ضمن مستوى الضروريات (الأساسية) لأنها تتعلق بالجوانب الأساسية مثل حماية الدين، والحياة، والعقل، والنسل، والمال في حياة المجتمع وفي إدارة دولة عادلة وشفافة.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>الباحث مستخلص</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>14</b>
1. Manfaat Teoritis .....	<b>14</b>
2. Manfaat Praktis .....	<b>14</b>
<b>F. Definisi Operasional</b> .....	<b>15</b>
1. Optimalisasi Peran .....	<b>16</b>
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) .....	<b>16</b>
3. Fungsi Kontrol .....	<b>17</b>
4. Pengawasan Partisipatif .....	<b>18</b>
5. <i>Maslahah</i> Imam Al Ghazali .....	<b>19</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>22</b>

<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>22</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>35</b>
1. <i>Maslahah</i> Imam Al Ghazali .....	35
2. Pengawasan Partisipatif .....	48
<b>BAB III .....</b>	<b>53</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Jenis penelitian .....</b>	<b>53</b>
<b>B. Pendekatan penelitian.....</b>	<b>54</b>
<b>C. Lokasi penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>D. Sumber data.....</b>	<b>57</b>
<b>E. Metode pengumpulan data.....</b>	<b>58</b>
<b>F. Teknik pengolahan data .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>63</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Gambaran Umum Tentang Bawaslu Kab. Trenggalek.....</b>	<b>63</b>
1. Sejarah Bawaslu Kabupaten Trenggalek .....	63
2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Trenggalek .....	66
3. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Trenggalek .....	70
4. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek .....	71
<b>B. Optimalisasi Kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Trenggalek .....</b>	<b>73</b>
1. Forum Warga Pengawasan Partisipatif dalam Kacamata Bawaslu Kab. Trenggalek.....	74
2. Desain serta Faktor Penghambat Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kab Trenggalek.....	77
3. Strategi Penanggulangan Tantangan dan Hambatan Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif di Kab. Trenggalek .....	89
<b>C. Implemetasi Kampung Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Perbawaslu No 2 Tahun 2023.....</b>	<b>93</b>
1. Realitas Pengembangan Konseptualisasi Inovatif dan Strategi Bawaslu Kab Trenggalek dalam Program Kampung Pengawasan Partisipatif ....	94
2. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kampung Pengawasan Partisipatif .....	102
3. Strategi Penanganan Hambatan Program Kampung Pengawasan Partisipatif .....	105

<b>D. Analisis Forum Warga Dan Kampung Pengawasan Partisipatif Ditinjau Berdasarkan <i>Maslahah</i> Imam Al Ghazali .....</b>	<b>114</b>
<b>1. Analisis Upaya Bawaslu Kab Trenggalek terkait Kegiatan Forum Warga dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 .....</b>	<b>114</b>
<b>2. Analisis Upaya Bawaslu Kab Trenggalek terkait Program Kampung Pengawasan Partisipatif dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023.....</b>	<b>118</b>
<b>3. Tinjauan <i>Maslahah</i> Imam Al Ghazali terkait Forum Warga dan Kampung Pengawasan Partisipatif di Kab Trenggalek .....</b>	<b>120</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>124</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>124</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>126</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>139</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>152</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Daerah Rawan Wilayah Kab. Trenggalek .....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 2. Tabulasi Perbandingan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 3. Kegiatan Pengawasan Partisipatif .....</b>	<b>92</b>
<b>Tabel 4. Kegiatan Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif .....</b>	<b>110</b>
<b>Tabel 5. Sosialisasi Dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang.....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Lokasi Penelitian Di Bawaslu Kab. trenggalek.....	56
Gambar 2 : Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek .....	73
Gambar 3 : Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Ahmad Badrus Avandi, S.Pdi .....	85
Gambar 4 : Dokumentasi Wawancara dan Permohonan data Penelitian dengan Bapak Ryan Eko Cahyono .....	91
Gambar 5 : Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Imam Masykur, Koordinator divisi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat .....	101
Gambar 6 : Dokumentasi Sosialisasi Desa Pengawasan partisipatif dan Deklarasi desa anti Politik Uang di Desa Jombok Kec.Pule .....	112
Gambar 7 : Dokumentasi Sosialisasi Desa Pengawasan partisipatif dan Deklarasi desa anti Politik Uang di Desa Timahan, Kec. Kampak .....	113
Gambar 8 : Gedung Bawaslu Kab. Trenggalek .....	139
Gambar 9 : Dokumentasi Peneliti Di depan gedung Bawaslu Kab Trenggalek .	140
Gambar 10 : Wawancara dengan Bapak Imam Masykur.....	141
Gambar 11 : Wawancara dengan Bapak Ryan Eko Cahyono.....	141
Gambar 12 : Wawancara dengan Bapak Ahmad Badrus Avandi .....	142
Gambar 13 : Plang Bawaslu Kab. Trenggalek .....	142
Gambar 14 : Dengan Bapak Imam Masykur Koordinator Divisi Hukum, Parmas & Humas: Dokumentasi Pasca Wawancara .....	143
Gambar 15 : kegiatan Pengganti Forum Warga Pengawasan Partisipatif.....	143
Gambar 16: Kegiatan Pengganti Forum Warga Pengawasan Partisipatif.....	144
Gambar 17: Kegiatan Pengganti Forum Warga Pengawasan Partisipatif.....	144
Gambar 18: Dokumentasi Desa Pengawasan Partsipatif dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang di Kab. Trenggalek .....	145

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang mengadopsi sistem demokrasi<sup>1</sup>, dimana pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian integral dari sistem demokrasi suatu negara. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup> berfungsi sebagai kerangka hukum untuk pelaksanaan pemilihan umum di negara tersebut. Pemilihan umum digunakan untuk mengganti pemerintahan di Indonesia setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum ini bertujuan untuk memilih perwakilan di lembaga legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta kandidat kepala daerah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati serta Wakil Bupati.<sup>3</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) ialah salah satu aspek krusial dalam demokrasi Indonesia, terutama dalam konteks hak untuk memilih pemimpin

---

<sup>1</sup> Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan berpendapat bahwa Demokrasi, menurut akar katanya mengindikasikan kekuasaan rakyat atau "*government by the people*." Istilah ini berasal dari *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos* atau *kratein* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian, demokrasi dapat dijelaskan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Lihat Mustafa Lutfi and M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016), 54.

<sup>2</sup> Pasal 22E UUD 1945 adalah pasal yang mengatur tentang pemilihan umum di Indonesia. Pasal ini terdiri dari enam ayat, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, sedangkan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lihat Perubahan ketiga Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548.

<sup>3</sup> Edy Kurniawansyah and Bagdawansyah Alqadri, '*Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa*', *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4.2 (2021): 2, <<https://doi.org/10.29303/jppmi.v4i2.848>>.

dan menentukan arah masa depan negara.<sup>4</sup> Politik memiliki dampak besar pada kerangka demokrasi Indonesia. Prinsip mendasar dalam sistem demokrasi<sup>5</sup> adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan, khususnya dalam memilih pemimpin, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang dapat memengaruhi pilihan mereka. "LUBER" (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan "JURDIL" (Jujur, Adil) menjadi prinsip utama dan prinsip mendasar dalam Pemilu di Indonesia.<sup>6</sup>

Sistem politik yang kita kenal sebagai demokrasi menawarkan kesempatan kepada semua warga negara untuk merasakan kesetaraan dan keadilan.<sup>7</sup> Banyak negara sering kali memilih opsi ini sebagai pilihan utama. Pemilu merupakan salah satu indikator utama dan faktor implementasi yang penting dalam konteks masyarakat demokratis.<sup>8</sup> Hampir setiap negara di dunia melaksanakan Pemilu untuk berbagai jabatan politik dan pemerintahan untuk

---

<sup>4</sup> "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis," diakses 25 Januari 2024.

[https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-Pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-Pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en).

<sup>5</sup> Sunarso berpendapat bahwasanya demokrasi merupakan sebuah paradoks, dimana demokrasi menuntut jaminan kebebasan dan peluang untuk bersaing dan konflik disatu sisi, namun disisi lain mensyaratkan adanya ketertiba, stabilitas, dan sebuah konsensus. Demokrasi seharusnya dilihat sebagai alat atau sebuah prosedur dan bukan sebagai tujuan itu sendiri, apalagi sebagai sesuatu yang disakralkan. Lihat Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia)* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 17.

<sup>6</sup> Andiasnyah, R., & Garis, R. R. , "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar Dalam Mewujudkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019", *Unigal repository*, Vol.2 No.01 (2022): 2037. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1093>.

<sup>7</sup> "Demokrasi: Pengertian, Sejarah Dan Contohnya" diakses 27 Januari 2024, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>.

<sup>8</sup> Sarbaini menyatakan bahwa Pemilu merupakan ajang yang diselenggarakan oleh masyarakat bersyarat, dimana ini menjadi ajang pertarungan untuk mengisi kursi-kursi politik di pemerintahan. Pemilu secara umum digunakan sebagai sarana untuk memilih pemimpin atau wakil-wakilnya di pemerintahan, hal ini dapat dianggap sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakil-wakilnya. Lihat Sarbaini, "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum," *Ilmu Hukum* VIII, no. 3 (2015): 106–17, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2177/7667>.

memberikan kesempatan kepada masyarakat dan mereka yang memiliki pengaruh untuk melakukan perubahan. Ini mencakup lembaga eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati, yang dipilih secara berkala setiap 5 tahun sekali, selain itu, melibatkan juga lembaga legislatif seperti DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>9</sup>

Pengawasan<sup>10</sup> diperlukan untuk mengawasi seluruh proses penyelenggaraan Pemilu mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.<sup>11</sup> Semua tahapan ini memegang peran yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara adil. Pengawasan pelaksanaan Pemilu menjadi tanggung jawab dari sebuah lembaga yang bertujuan untuk memastikan kesuksesan Pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu tidak hanya bertugas menerima pengaduan, menyelesaikan pelanggaran administratif, pidana Pemilu, dan kode etik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan disiplin dalam setiap tahapan Pemilu. Kehadiran Bawaslu

---

<sup>9</sup> Kurniawansyah and Alqadri 'Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula : 2.

<sup>10</sup> Jazim dan Mustafa, dalam esensinya, mengarahkan pengawasan sepenuhnya untuk mencegah adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, mereka berharap dapat membantu pelaksanaan kebijakan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Lihat Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)* (Malang: UB Press, 2011), 42-43.

<sup>11</sup> Faramadinah Rahmiz and H. M. Yasin, "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021) : 165, <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.55>.

beserta seluruh stafnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi fungsi pengawasan dalam Pemilu.<sup>12</sup>

Organisasi yang berperan besar dan memiliki kewenangan yang signifikan dalam mengelola pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan integritasnya, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai pelaksana putusan hakim dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan Pemilu.<sup>13</sup> Bawaslu harus mengatasi hambatan strategis untuk menjamin Pemilu yang adil, yang merupakan langkah penting bagi pembangunan bangsa.<sup>14</sup>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan Pemilu di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi secara ketat setiap tahapan Pemilu guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan Pemilu.<sup>15</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah bentuk pengawasan yang terorganisir dan dijalankan oleh suatu lembaga negara. Kegiatan pengawasan Pemilu juga perlu dilakukan oleh masyarakat selain pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap proses Pemilu merupakan bentuk pemantauan

---

<sup>12</sup> Muhammad Ardan, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)," (2022) : 1.

<sup>13</sup> Pasal 358 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

<sup>14</sup> Muhammad Ja'far, 'Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu', *Madani Legal Review*, 2.1 (2019) : 34. < <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332> >.

<sup>15</sup> "Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban," diakses 25 Januari 2024, <https://www.Bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.

Pemilu. Pemantauan hak pilih melalui pemantauan ini juga merupakan mekanisme kontrol oleh masyarakat untuk memastikan bahwa suara dan kedaulatan rakyat tetap terjaga dalam penyelenggaraan negara.<sup>16</sup>

Bawaslu merupakan lembaga yang diatur sebagai lembaga yang sah dengan peran dan fungsi pengawasan yang independen, kredibel, dan terintegrasi.<sup>17</sup> Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa hasil Pemilu, yang melibatkan dana yang besar, bukanlah pemimpin yang muncul karena manipulasi, tetapi pemimpin yang dipilih secara demokratis dan memiliki kapabilitas untuk memberikan manfaat kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya secara jujur dan adil<sup>18</sup>. Menurut Pasal 94 ayat 1, tanggung jawab utama Bawaslu adalah menghentikan dan mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan mencegah sengketa Pemilu.<sup>19</sup> Bawaslu juga diharuskan untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk membangun pengawasan partisipatif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Pasal 1 ayat 8, memberikan definisi yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan "Pengawasan Partisipatif".<sup>20</sup> Pengawasan Partisipatif adalah sebuah tugas yang diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),

---

<sup>16</sup> Ardan, M, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare* : 2.

<sup>17</sup> Bawaslu RI, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilu 2022* (Jakarta: Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN, 2023), 1.

<sup>18</sup> "Tujuan Pemilu Dalam Demokrasi, Pengertian Dan Asasnya - Hot Liputan6.Com," diakses 25 Januari 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5307574/tujuan-Pemilu-dalam-demokrasi-pengertian-dan-asasnya>.

<sup>19</sup> Pasal 94 ayat 1 Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan/atau Pemilihan Kepala Daerah. Secara sederhana, pengawasan partisipatif merujuk pada upaya berbagai tingkatan lembaga pengawas Pemilu untuk mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam memantau, mengawasi, dan mengawal proses pemilihan.<sup>21</sup> Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Pemilu atau pemilihan berjalan dengan transparan, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, diharapkan bahwa proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dapat menjadi lebih akuntabel dan terpercaya.<sup>22</sup>

Bawaslu Kab Trenggalek perlu mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan fungsi kontrol terlebih dalam penerapan bagian ketiga dan bagian keenam Perbawalu No.2 Tahun 2023 yang mana pada bagian tersebut<sup>23</sup> mengatur tentang Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan juga Kampung Pengawasan Partisipatif, karena hal tersebut mendukung pilar demokrasi yang sangat penting untuk mengawal proses Pemilu, sehingga terciptanya Pemilu yang berintegritas.<sup>24</sup> Bagian tersebut<sup>25</sup> menegaskan bahwa Forum Warga

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 124-125.

<sup>22</sup> "RRI.Co.Id - Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu," diakses 25 Januari 2024, <https://www.rri.co.id/toli-toli/Pemilu/398492/peran-aktif-masyarakat-dalam-pengawasan-Pemilu>.

<sup>23</sup> Pasal 15 dan 24 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

<sup>24</sup> Bawaslu RI, "Lima Pilar Dalam Mengawal Pemilu Demokrasi," 2015, diakses 25 Januari 2024 <https://www.Bawaslu.go.id/id/berita/lima-pilar-dalam-mengawal-Pemilu-demokrasi>.

<sup>25</sup> Pasal 15 dan 24 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

Pengawasan Partisipatif dan juga Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan kewenangan Bawaslu itu sendiri .

Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pemilihan umum, yakni dengan diadakannya Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan juga Kampung Pengawasan Partisipatif diharap bisa menjadikan demokrasi dapat diperkuat dan juga memasifkan pengawasan dan peran aktif masyarakat. Upaya ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas para penyelenggara pemilihan dan calon-calon, sekaligus membantu memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil, transparan, dan akuntabel.<sup>26</sup>

Forum warga pengawasan partisipatif merupakan kegiatan yang dilatarbelakangi karena masyarakat luas yang belum memahami hak serta kewajibannya dalam partisipasinya sebagai warga negara. Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban politik tersebut mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum optimal.<sup>27</sup>

Perbawaslu No. 2 tahun menjelaskan terkait forum warga pengawasan partisipatif pada pasal 1 ayat (11)<sup>28</sup> yang berbunyi Forum Warga Pengawasan Partisipatif merupakan suatu kegiatan yang merupakan forum masyarakat berbasis kelompok pemerhati pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Pasal tersebut kemudian diperjelas mekanismenya pada bagian ketiga Perbawaslu No

---

<sup>26</sup>Muhammad Ja'far, "*Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu.*": 60.

<sup>27</sup> Bawaslu RI, *Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu*, 2019,2.

<sup>28</sup>Pasal 1 ayat 11 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

2 Tahun 2023<sup>29</sup> mulai dari pasal 15 hingga pasal 18, mulai dari proses mengkoordinasi pelaksanaan forum, sasaran forum, aturan waktu pelaksanaan forum, hingga metode yang digunakan dalam pelaksanaan forum telah diatur dalam pasal tersebut .

Bawaslu Kab Trenggalek dalam hal pelaksanaan program diatas belum memaksimalkan forum warga pengawasan partisipatif sejak Perbawaslu No 02 Tahun 2023 di undangkan. Website resmi Bawaslu Kab. Trenggalek<sup>30</sup> tidak tercantum berita ataupun publikasi terkait forum warga partisipatif ini, sehingga penelitian ini diperlukan untuk melihat secara langsung kinerja dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek .

Kampung pengawasan partisipatif yang menjadi fokus pembahasan selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, yang mana hal ini diatur dalam bagian ke enam Perbawaslu No.2 Tahun 2023. Pasal 1 ayat 13<sup>31</sup> menjelaskan terkait kampung pengawasan partisipatif yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah Kabupaten/kota untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Penjelasan terkait pembentukan, sasaran, serta mekanisme lain yang berkaitan dengan Kampung Pengawasan partisipatif dipaparkan dalam pasal 24 hingga pasal 27. Namun dalam website

---

<sup>29</sup> Bagian Ketiga Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

<sup>30</sup>Bawaslu Trenggalek, Diakses 23 Desembere 2023 <https://Trenggalek.Bawaslu.go.id>.

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat 13 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

resmi Bawaslu Kab. Trenggalek<sup>32</sup> juga tidak terdapat rekam jejak bahwa telah dilaksanakannya pembentukan kampung pengawasan partisipatif yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.

Wilayah Kab. Trenggalek dalam hal tingkat kerawanan dalam Pemilu berada dalam kategori sedang, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya pelanggaran dalam proses Pemilu, sehingga Bawaslu Kab. Trenggalek juga perlu melakukan Program pengawasan Partisipatif terlebih dalam kedua program yang sudah peliti jabarkan diatas. Meskipun wilayah Kabupaten Trenggalek masuk kategori dengan tingkat kerawanan sedang, Bawaslu Kab. Trenggalek melakukan pemetaan menjadi 10 daerah yang memungkinkan adanya pelanggaran atau bisa dibidang daerah rawan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Daerah Rawan di Wilayah Kab. Trenggalek**

NO	Nama Daerah
1.	Ds. Gading, Kec. Tugu
2.	Ds. Pogalan, Kec. Pogalan
3.	Ds. Ngrayung, Kec. Gandusari
4.	Ds. Widoro, Kec. Gandusari
5.	Ds. Margomulyo, Kec. Watulimo
6.	Ds. Prigi, Kec. Watulimo

<sup>32</sup> Trenggalek, diakses 23 Desember 2023 <https://Trenggalek.Bawaslu.go.id>.

7.	Ds. Ngadirenggo, Kec. Pogalan
8.	Ds. Wonorejo, Kec. Gandusari
9.	Ds. Timahan, Kec. Kampak
10.	Ds. Jombok, Kec. Pule

Sumber : Bawalu Kab. Trenggalek

Berdasarkan Pemetaan diatas diharapkan dari dilakukannya pengawasan partisipatif terlebih dalam penggiatan kegiatan forum warga dan kampung pengawasasn partisipatif yakni agar terciptanya sebuah kemaslahatan bagi keberlangsungan pemerintahan Indonesia. Islam juga menganjurkan agar menciptakan kemaslahatan yang mengacu pada konsep kesejahteraan umum atau kepentingan umum yang tidak secara khusus diatur dalam hukum Islam (*syariah*). Konteks pemahaman hukum Islam, pelebagaan hukum memiliki tujuan untuk mencapai kemanfaatan manusia dan mencegah kemudaratn, yang dapat beradaptasi sesuai dengan konteks dan perubahan zaman.<sup>33</sup>

*Maslahah mursalah* menurut al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratn dalam rangka memelihara tujuan shara' (مقاصد الشريعة).<sup>34</sup> Sejalan dengan prinsip ini, peningkatan pengawasan partisipatif oleh badan pengawas Pemilu menjadi tindakan yang tepat dan sangat dibutuhkan. Hal ini penting agar proses demokrasi dalam Pemilu yang akan diadakan ditahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan lancar sesuai

<sup>33</sup> H Mohammad Rusfi, "Mqasid Al-Syariah Dalam Persepektif Al-Syatibi," *Asas : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, (2018): 3.

<sup>34</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* vol. 4, no.1, (2018): 134.

dengan asas "Luber Jurdil" dan terhindar dari kecurangan yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, pengawasan ini akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

Isu hukum yang di angkat peneliti terkait dengan latar belakang diatas yakni analisis optimalisasi peran Bawaslu Kab. Trenggalek dalam meningkatkan fungsi kontrol yang didasarkan pada Perbawaslu No 2 Tahun 2023 serta perannya dalam meningkatkan integritas dan transparansi Pemilu 2024 terlebih dalam optimalisasi kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan Kampung Pengawasan Partisipatif yang di maksudkan dalam bagian ketiga dan bagian keenam Perbawalu No 2 Tahun 2023 dan upaya konkret yang mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif masyarakat dalam keikutsertaan mengawasi Pemilu sereantak 2024.

Peneliti juga berkeinginan mengidentifikasi dan mengkaji pemikiran kemaslahatan versi Imam Al Ghazali dan dalam peningkatan pengawasan pertisipatif masyarakat oleh Bawaslu Kab. Trenggalek serta kesesuaian upaya yang telah dilakukan dengan Perbawaslu No.2 Tahun 2023 yang sudah dikeluarkan Bawaslu Republik Indonesia.

Berbagai pemaparan sudah peneliti jelaskan di atas, namun peneliti masih belum mengetahui dengan pasti mengenai seberapa optimal Bawaslu Kab. Trenggalek dalam meningkatkan fungsi kotrolnya dalam hal pengawasan Partisipatif, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Penelitian yang akan peneliti lakukan ini juga akan menggunakan analisis dari prinsip *masalah*

*mursalah* menurut pandangan Imam Al ghazali serta menggunakan teori pengawasan.

Berdasar pada isu hukum diatas dan digelarnya Pemilu serentak yang akan dilakukan di Tahun 2024, Penelitian ini secara keseluruhan membahas dan menganalisis terkait Optimalisasi Peran Bawaslu Kab. Trenggalek Dalam Meningkatkan Fungsi Kontrol berdasarkan ketentuan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Prespektif *Maslahah* Imam Al Ghazali .

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk mencegah perluasan terlalu luas dari topik penelitian, sehingga penelitian menjadi lebih terfokus dan mudah dipahami dalam pembahasannya, dengan tujuan mencapai target yang diinginkan. Penelitian ini difokuskan pada Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan kampung pengawasan partisipatif, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 15 ayat 2 dan pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023, dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip manfaat (*maslahah*) menurut Imam Al-Ghazali.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas maka fokus permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana optimalisasi peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan Forum Warga Pengawasan Partisipatif berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023?

2. Bagaimana upaya terkait Implementasi Kampung Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek berdasarkan ketentuan Pasal 25 Perbawaslu No.2 Tahun 2023?
3. Bagaimana analisis dari kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan Pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif jika ditinjau berdasarkan Prespektif *Maslahah* Imam Al Ghazali ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan kesesuaian kegiatan berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan kesesuaian Kegiatan Optimalisasi peran terkait Implementasi Kampung Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek berdasarkan ketentuan Pasal 25 Perbawaslu No.2 Tahun 2023.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek terkait kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan Pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif ditinjau berdasarkan Prespektif *Maslahah* Imam Al Ghazali.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat dan menyumbang kontribusi yang positif diantaranya :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan bisa meningkatkan khasanah keilmuan dan informasi kepada pembaca terkait pengawasan partisipatif agar masyarakat lebih paham bahwa mereka bisa turut andila dalam mengawasi proses Pemilu. Pembaca diharapkan juga bisa memahami terkait salah satu tugas Bawaslu yakni dalam Optimalisasi Peran Bawaslu Kab. Trenggalek Dalam Meningkatkan Fungsi Kontrol berdasarkan ketentuan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Prespektif *Maslahah* Imam Al Ghazali .

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi Peneliti, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat melengkapi pengetahuan Peneliti dalam mengembangkan serta mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan. Selain itu, diharapkan pula mampu m tambahkan wawasan kepada peneliti sebelum mereka terjun secara langsung dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat.
- b) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan berkenaan dengan Optimalisasi Peran Bawaslu Kab. Trenggalek Dalam Meningkatkan Fungsi Kontrol

berdasarkan ketentuan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Prespektif *Maslahah* Imam Al Ghazali .

- c) Bagi Bawaslu, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dan sebagai media evaluasi terhadap pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh badan pengawas Pemilu serta sebagai bahan pedoma pembelajaran terhadap badan pengawas Pemilu di Kabupaten/kota lain untuk meningkatkan pengawasan partisipatif guna meningkatkan kualitas Pemilu yang akan datang berdasarkan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 dan tujauan prespektif *Maslahah* Imam Al Ghazali .

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional<sup>35</sup> atau juga bisa disebut definisi istilah ialah kumpulan variabel yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang mana di setiap variabel dipaparkan secara spesifik dan jelas sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman dalam penelitian. Variabel yang dimaksud dalam definisi operasional ini adalah setiap nilai yang diambil dari setiap frase dalam judul penelitian. Sesuai judul dalam penelitain ini yakni“ Optimalisasi Peran Bawaslu Kab Trenggalek Dalam Meningkatkan Fungsi Kontrol Berdasarkan Ketentuan Perbawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif

---

<sup>35</sup> Sugiyono berpendapat bahwa definisi operasional dalam variabel penelitian merupakan suatu nilai atau atribut atau sifat dari sebuah objek atau aktivitas yang memiliki penafsiran tertentu yang telah diputuskan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil sebuah kesimpulan. Lihat Sugiyono : *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Bandung: Alfabeta (2015), 38.

Perspektif *Maslahah* Imam Al Ghazali ” memiliki beberapa variabel diantaranya :

### 1. Optimalisasi Peran

Optimalisasi peran merupakan gabungan dari dua suku kata yang yaitu “Optimalisasi”<sup>36</sup> dan “Peran”. Optimalisasi sendiri merupakan istilah/kata lain dari mengoptimalkan yang bermakna menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Peran diartikan sebagai fungsi atau tugas yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Optimalisasi peran disini diartikan sebagai suatu proses usaha pemaksimalan tindakan, kemampuan dari Bawaslu Kab Trenggalek dengan tujuan menguatkan, meningkatkan, mengembangkan dan membuat lebih efektif dan fungsional sehingga mencapai visi, misi tujuan , saran dan output yang diinginkan dengan melalui tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewajibannya.<sup>37</sup>

### 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu atau biasa dikenal sebagai Bawaslu merupakan lembaga independent yang mana dalam proses penyelenggaraan

---

<sup>36</sup> Dalam perspektif Winardi , Optimalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu parameter yang memungkinkan pencapaian tujuan, sementara dari segi upaya, Optimalisasi merupakan strategi untuk mengoptimalkan kegiatan guna mencapai keuntungan yang diinginkan atau diharapkan. Lihat Asep Hidayat and M Irvanda, “*Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance*,” *Hospitality* 11, no. 1 (2022): 283.

<sup>37</sup> A S Azizah, “*Optimalisasi Peran Masyarakat Ekonomi Syariah Melalui Capacity Building Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Di Provinsi Kalimantan Tengah*,” 1, no. 1 (2018): 43-44, <http://etheses.uinmalang.ac.id/16026/%0Ahttp://etheses.uinmalang.ac.id/16026/1/17800003.pdf>.

Pemilu yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>38</sup>

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) saat ini memiliki wewenang yang luas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Fungsinya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelaksana keputusan pengadilan dalam penanganan perkara. Menyongsong masa depan, Bawaslu dihadapkan pada tantangan sejarah untuk membuktikan perannya dan keberadaannya yang strategis dalam mengawal jalannya pemilihan umum yang bermartabat, demi kemajuan bangsa.

Bawaslu berperan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas pokok mengawasi jalannya proses pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>39</sup> Bawaslu dalam hal ini mengemban sebuah tugas agar semua berjalan dengan maksimal serta dapat mengawal proses Pemilu yang berintegritas.

### 3. Fungsi Kontrol

Upaya mencapai tujuan organisasi, fungsi kontrol menonjol sebagai elemen manajemen yang esensial. Fungsi ini tidak hanya berperan dalam memastikan konsistensi pelaksanaan rencana organisasi, tetapi juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi segala penyimpangan yang mungkin timbul, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya

---

<sup>38</sup> Ketentuan umum pasal 1 (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum.

<sup>39</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

dengan efektif dan efisien. Fungsi Kontrol adalah proses pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan.<sup>40</sup> Dalam konteks ini Bawaslu memiliki fungsi kontrol untuk menjaga kualitas dan integritas Pemilu.<sup>41</sup>

#### 4. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif merupakan usaha pendekatan masyarakat dalam melaksanakan tahapan untuk bisa mengawasi tahapan pemilihan / Pemilu, yang dalam setiap tahapannya berpotensi adanya dugaan pelanggaran Pemilu.<sup>42</sup> Pengawasan partisipatif<sup>43</sup> merupakan sebuah metode yang dapat membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi jalannya proses Pemilu, dalam upaya menyempurnakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara dan swasta independen, masyarakat turut berperan aktif.

Silaban mengungkapkan bahwa pengawasan partisipatif menjadi strategi Bawaslu untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam

---

<sup>40</sup> “Tiga Jenis Pengawasan,” Center, kemenkeu learning, 2022, diakses pada 23 Desember 2023 <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/tiga-jenis-pengawasan-d6e63101/detail/>.

<sup>41</sup> Nil Falachul Firdaus, “Inilah 3 Tugas Bawaslu Selain Mengawasi Pemilu,” Bawaslu Kab pekalongan, 2022, diakses pada 23 Desember 2023 <https://pekalonganKab.Bawaslu.go.id/berita/detail/inilah-3-tugas-Bawaslu-selain-mengawasiPemilu>.

<sup>42</sup> Sitti Rakhman, “Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Bawaslu DKI* 1, no. 1 (2020) : 6.

<sup>43</sup> Menurut Wibawa (2019), pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan pengawasan tambahan dari luar lembaga tersebut. Pengawasan partisipatif melibatkan lembaga independen dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan utama Pemilu. Lihat Kadek Cahya Susila Wibawa, “Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019) : 619, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>.

pengawasan Pemilu bersifat selektif, melibatkan sebagian kecil dari masyarakat yang memiliki keinginan untuk terlibat dalam pengawasan. Pengawasan partisipatif merupakan langkah untuk mendekatkan masyarakat pada setiap tahapan Pemilu, memungkinkan mereka untuk mengawasi pelaksanaan tahap-tahap Pemilu yang memiliki potensi dugaan pelanggaran, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Rakhman<sup>44</sup>.

##### 5. *Maslahah* Imam Al Ghazali

Variabel terikat dalam konsep *Maslahah Mursalah* Al-Ghazali adalah suatu kriteria yang bersifat maushuf, yang berarti dua kata tersebut memiliki hubungan yang tidak didukung oleh bukti syara' dari nash tertentu yang menghapuskan atau mendukungnya. Dengan kata lain, *Maslahah Mursalah* menjadi landasan hukum untuk menetapkan hukum terkait dengan isu-isu baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa adanya bukti yang secara tegas mendukung atau menolaknya.<sup>45</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan pada penelitian ini akan diatur secara sistematis dalam lima bab, dan setiap bab akan terdiri dari sub-bab. Struktur ini diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur dan isi penelitian. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan digunakan:

---

<sup>44</sup>Rakhman, “*Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif*”: 7.

<sup>45</sup> Muhammad Syaiful Arif, “*Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ‘Rabbani’ Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Perspektif Maslahah Mursalah Al Ghazali*,” 2022, 13.

## Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang pendahuluan, terdiri dari menjelaskan latar belakang masalah yang diambil oleh peneliti di lihat dari berbagai aspek. di antara aspek tersebut yaitu: Aspek filosofis, aspek Sosiologis, aspek Teoritis, selanjutnya yaitu Rumusan yang menjadi fokus penelitian peneliti, tujuan dilaksanakannya penelitian ini. Manfaat apa yang dapat diberikan dari penelitian ini. Metode yang digunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beserta perbandingannya dan sistematika pembahasan laporan penelitian tersebut.

## Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari dua sub-bab utama: Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori/Landasan Teori. Pada bagian Penelitian Terdahulu, terdapat tujuh informasi terkait penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Dilakukannya hal ini yakni untuk menghindari duplikasi dan menyoroti keorisinilan serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sub-bab selanjutnya membahas Kerangka Teori/Landasan Teori yang mengandung teori atau konsep yuridis sebagai dasar teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan Teori *Maslahah* dari Imam Al-Ghazali.

### Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini akan menjelaskan terkait beberapa sub terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa sub tersebut adalah jenis penelitian hukum empiris, memiliki pendekatan penelitian Yuridis-Sosiologis, lokasi penelitian di Bawaslu Kabupaten Trenggalek, sumber data primer, sekunder, dan tersier, data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan nantinya data-data akan diolah dengan tahap-tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

### Bab IV : Pembahasan

Pembahasan dalam bab inti dari penelitian, yang mana berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu “Optimalisasi Peran Bawaslu Kab. Trenggalek Dalam Meningkatkan Fungsi Kontrol berdasarkan ketentuan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Prespektif *Maslahah* Imam Al Ghazali” Pada bagian ini akan menganalisa data baik data dari primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mengulas penelitian sebelumnya, termasuk buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Ini mencakup baik informasi substansial maupun metode yang terkait dengan masalah penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan dan menjelaskan keunikan serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>46</sup>

Peneliti telah merinci beberapa penelitian sebelumnya sebelum menulis penelitian. Peneliti telah menyelidiki data dan memastikan bahwa tidak ada judul yang sama dengan penelitian ini, tetapi beberapa judul memiliki tema yang mirip. Peneliti akan menguraikan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan permasalahan yang diangkat, tujuannya adalah menjelaskan perbedaan dan persamaannya. Beberapa penelitan terdahulu yang dimaksud yaitu :

Pertama, Skripsi Karya Safrina, *“Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh”* Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Arraniry Darussalam Banda Aceh.<sup>47</sup>

Pada skripsi saudari Safrina membahas terkait pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Aceh, yang mana fokus pembahasannya ialah implementasi pengawasan oleh Bawaslu Aceh dan langkah yang dilakukan oleh Bawaslu

---

<sup>46</sup> T I M Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 21.

<sup>47</sup> Safrina, *“Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh,”* 2020.

Aceh dalam melakukan pencegahan terhadap kecuranga-kecurangan pada Pemilu, serta peluang dan juga tantangan yang dihadapi Bawaslu Aceh , sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan membahas mengenai optimalisasi peran Bawaslu Kab Trenggalek dalam penerapan fungsi kontrol yang didasarkan pada Perbawaslu No.2 Tahun 2023 ang berfokus pada pembahasan kegiatan forum warga pengawasan partisipatif dan kampung pengawasan partisipatif serta tinjauan *Maslahah* Prespektif Imam Al Ghazali. dan persamaan antara kedua penelitian saudari dengan peneliti sama-sama mengkaji dan meneliti persoalan pengawasan partisipatif.

Kedua, Jurnal karya Rizki Andiasnyah, Adityawarman, Regi Refian Garis , “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar Dalam Mewujudkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019*” Fakultas Hukum, Universitas Galuh Ciamis.<sup>48</sup>

Artikel jurnal ini membahas mengenai Peran Bawaslu kota Banjar dalam mewujudkan pengawasan partisipatif. Fokus pembahasan yakni pada metode yang digunakan Bawaslu kota Banjar dalam pengawasan partisipatif dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu kota Banjar berjalan dengan maksimal. Jurnal ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan memiliki persamaan terkait pengawan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu, Selain itu terdapat perbedaan dalam jurnal dan penelitian yang peneliti lakukan, yakni lokasi penelitian pada jurnal dan lokasi

---

<sup>48</sup> Rizki Andiasnyah, Adityawarman, and Regi Refian Garis, “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dalam Mewujudkan Pengawasan Pada Pemilihan Umum 2019*,” *Unigal Repository* 2, no. 1 (2022), <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1093>.

penelitian peneliti berbeda serta fokus pembahasan yang sedikit berbeda yakni pada penggunaan peraturan, peninjauan terhadap pengawasan partisipatif dengan *Maslahah* Imam Al Ghazali, serta perbedaan fokus penelitian yakni antara Pemilu legislatif 2019 dengan Pemilu serentak 2024.

Ketiga, Skripsi Karya Muhammad Ardan, yang berjudul “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pare pare Dalam Pelaksanaan pengawasan partisipatif (Studi kasus Pilkada Kota ParePare 2018)*”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare.<sup>49</sup>

Fokus pembahasan pada skripsi karya saudara Muhammad Ardan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti memiliki perbedaan namun juga memiliki beberapa persamaan. Pembeda dari Skripsi saudara Muhammad Ardan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yakni pada tempat penelitian dan juga fokus bahasan yang mana pada skripsi saudara Muhammad Ardan membahas strategi Bawaslu dalam meminimalisir kecurangan serta pandangan Siyasa Syar’iyah terhadap pengawasan partifipatif, sedangkan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yakni terkait upaya optimalisasi peran Bawaslu perihal fungsi kontrolnya dalam kegiatan forum warga pengawasan partisipatif dan kampung pengawasan partisipatif serta kesesuaian dengan Perbawaslu No 2 Tahun 2023, peneliti juga membahas tinjauan *Maslahah* Imam Al Ghazali terkait pengawasan partisipatif tersebut.

---

<sup>49</sup> Muhammaad Ardan, “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif(Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)*,” 2022.

Persamaan Penulisan Penelitian ini dengan skripsi saudara Muhammad Ardan yakni membahas mengenai Pengawasasn Partisipatif.

Keempat, Jurnal Karya Yayuk Windhari, Lintang Nabila Ain Salma, “*Mewujudkan Pemilu Berintegritas melalui Optimalisasi Peran Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.<sup>50</sup>

Penelitian tersebut didalamnya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti saat ini yakni sama-sama membahas terkait optimalisasi peran Bawaslu, sedangkan perbedaannya adalah peraturan yang digunakan dalam penelitian tersebut serta yang sedang peneliti lakukan yang lebih condong ke dalam pembahasan terkait optimalisasi peran dalam peningkatan fungsi kontrol Bawaslu Kab Trenggalek dan prespektif dari *Maslahah* Imam Al Ghazali terhadap pengawasan partisipatif terlebih pada kegiatan forum warga pengawasan partisipatif dan kampung pengawasan partisipatif.

Kelima, Jurnal Karya Muhammad Tajuddin Ulya, Muhammad Chairul Huda, dengan judul “*Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Maslahah Mursalah*” Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Y Whindari and L N A Salma, “*Mewujudkan Pemilu Berintegritas Melalui Optimalisasi Peran Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,*” ... -Balad: *Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2023),

<http://urj.uinmalang.ac.id/index.php/albalad/article/view/4110%0Ahttp://urj.uinmalang.ac.id/index.php/albalad/article/view/4110/1410>.

<sup>51</sup> Muhammad Tajuddin Ulya and Muhammad Chairul Huda, “*Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Maslahah Mursalah,*” vol. XIV, 2022.

Penelitian tersebut didalamnya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti saat ini. Berbicara tentang persamaannya yakni sama-sama bahas terkait pengawasan partisipatif oleh Bawaslu dan teori implementasi *masalah mursalah*, namun penelitian yang dilakukan oleh saudara Ulya dan Huda ini juga membahas terkait teori tujuan hukum. Penelitian yang peneliti teliti, didalamnya terdapat unsur kebaruan yang difokuskan pada optimalisasi peran Bawaslu. Pemilihan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, dalam hal ini membahas terkait kegiatan forum warga pengawasan partisipatif dan kampung pengawasan partisipatif, sekaligus mengimplementasikan teori *masalah* dari Imam Al-Ghazali.

**Tabel 2.1**

**Tabulasi Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Perguruan Tinggi/tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Safrina/ Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Arraniry Darussalam Banda Aceh/ 2020/ "Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu Aceh?</li> <li>2. Bagaimana langkah-langkah kerja Bawaslu Aceh dalam mencegah terjadinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh di nilai sudah mengalami peningkatan, implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memebahas implementasi fungsi pengawasan Bawaslu.</li> <li>2. Penggunaan Qonun peraturan Khusus Aceh</li> <li>3. Lokasi Penelitian</li> </ol>	Unsur kebaruan dalam penelitain yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni membahas mengenai optimalisasi peran Bawaslu Kab Trenggalek dalam

No	Nama/Perguruan Tinggi/tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
		<p>kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan Pemilu?</p> <p>3. Apa peluang dan tantangan kerja Bawaslu Aceh ?</p>	<p>dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat masalah-masalah dan kecurangan yang timbul akan tetapi berhasil ditangani dengan baik.</p> <p>2. Dalam mencegah supaya tidak terjadinya kecurangan-kecurangan, Bawaslu Aceh telah melakukan upaya-upaya diantaranya dengan Koordinasi Antar Lembaga, sosialisasi partisipasi masyarakat, Sosialisasi Produk Hukum, Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU), Pengawasan</p>		<p>penerapan fungsi kontrol yang didasarkan pada Perbawaslu No.2 Tahun 2023 kegiatan forum warga pengawasan partisipatif dan kampung pengawasan partisipatif serta tinjauan <i>Maslahah</i> Prespektif Imam Al Ghazali. dan persamaan antara kedua penelitian saudara dengan penelitian peneliti sama-sama mengkaji dan meneliti persoalan pengawasan partisipatif.</p>

No	Nama/Perguruan Tinggi/tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
			<p>Tahapan Pemilihan.</p> <p>3. Terdapat peluang dan tantangan Bawaslu/Panwaslih Aceh dalam menjalankan tugasnya, dimana semua peluang dan tantangan tersebut harus dimanfaatkan dan dijalankan dengan optimal.</p>		
2.	<p>Rizki Andiasnyah, Adityawarman, Regi Refian Garis/ Fakultas Hukum, Universitas Galuh Ciamis/ 2022/ “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar Dalam Mewujudkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019”</p>	<p>1. Bagaimana metode Bawaslu Kota Banjar dalam menerapkan pengawasan Pemilu partisipatif kepada masyarakat Kota Banjar?</p> <p>2. Apakah penerapan pengawasan Pemilu partisipatif oleh Bawaslu Kota Banjar kepada masyarakat telah maksimal?</p>	<p>1. Metode yang digunakan dalam penyampaian edukasi dan pemerataan program pengawasan partisipatif menggunakan metode sosialisasi dan diskusi interaktif di tengah masyarakat Kota Banjar.</p> <p>2. Hambatan yang dialami dalam melaksanakan program pengawasan Pemilu partisipatif</p>	<p>1. Fokus pembahasan dalam penggunaan aturan serta tidak menggunakan prespektif islam didalamnya</p> <p>2. Lokasi Penelitian.</p> <p>3. Berfokus pada pemilihan umum Legislatif 2019.</p>	<p>Dalam jurnal ini dengan penelitian yang sedang peneliti teliti memiliki persamaan terkait pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu, Selain itu terdapat perbedaan dalam jurnal dan penelitian yang peneliti teliti, yakni lokasi penelitian pada jurnal</p>

No	Nama/Perguruan Tinggi/tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
			adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan terbatasnya anggaran Bawaslu untuk turun ke masyarakat		dan lokasi penelitian peneliti berbeda serta fokus pembahasan yang berbeda yakni pada penggunaan peraturan dan fokus pembahasan pada kegiatan forum warga pengawasan partisipatif dan kampung pengawasan partisipatif serta peninjauan terhadap pengawasan partisipatif dengan <i>Maslahah</i> Imam Al Ghazali.
3.	Muhammad Ardan/ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare/ 2022/ <i>“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pare pare Dalam Pelaksanaan pengawasan</i>	1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif? 2. Bagaimana Prosedur Badan Pengawas Pemilu Kota	1. Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Pare-pare telah melakukan tahapan emilu yang partisipatif sesuai dengan amanah UU No 7 Tahun 2017 dlam mencegah	1. Strategi Bawaslu dalam meminimalisir kecurangan 2. Pandangan Syar’iyah terhadap pengawasan partifipatif 3. Lokasi Penelitian	Unsur kebaruan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yakni terhadap kegiatan forum warga pengawasan partisipatif

No	Nama/Perguruan Tinggi/tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
	<i>partisipatif (Studi kasus Pilkada Kota ParePare 2018) ”.</i>	<p>Parepare dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif?</p> <p>3. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam Siyasah Syar'iyah?</p>	<p>adanya dugaan pelanggaran Pemilu.</p> <p>2. Pelaksanaan pengawasasn partisipatif, Bawaslu Kota Pare-Pare menjalankan berbagai program dalam mendukung jalannya pengawasan yakni mendorong pengawasan partisipatif berbasisi teknologi dengan memperkenalkan aplikasi Gowaslu yang bisa dengan mudah digunakan masyarakat dalam melaporkan jika ada dugaan pelanggaran Pemilu.</p> <p>3. Siyasah syar'iyah pada pelaksanaan pengawasan partisipatif senantiasa menjunjung</p>		<p>dan kampung pengawasan partisipatif dalam upaya optimalisasi peran Bawaslu perihal fungsi kontrolnya serta kesesuaian dengan Perbawaslu terkait Pengawasan Partisipatif, peneliti juga membahas tinjauan <i>Maslahah</i> Imam Al Ghazali terkaait pengawasan partisipatif tersebut. Persamaan Penulisan Penelitian ini dengan skripsi saudara Muhammad Ardan yakni membahas mengenai Pengawasasn Partisipatif.</p>

No	Nama/Perguruan Tinggi/tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
			<p>tinggi kejujuran serta menegakkan kebenaran sesuai dengan syariat islam seperti halnya yakni para panitia pelaksana yang terlibat dalam pemilihan haruslah bersikap jujur, adil, cermat, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai demokrasi dan keadilan dengan baik dan benar.</p>		
4.	<p>Yayuk Windhari, Lintang Nabila Ain Salma/ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2023/ <i>Mewujudkan Pemilu Berintegritas melalui Optimalisasi Peran Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017</i></p>	<p>1. Bagaimana standar komponen Pemilu yang berintegritas ? 2. Bagaimana Peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegritas sesuai dengan Undang-Undang</p>	<p>1. Hasil dari penelitian ini ialah, bahwa Pemilu yang demokratis tidak menjamin terselenggara Pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu dituntut mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan Pemilu yang</p>	<p>1. Perbedaan penggunaan acuan peraturan yakni Perbawaslu 2. Tidak mengunakan Prespektif Hukum Islam didalamnya.</p>	<p>Pembeda dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peraturan yang digunakan dalam penelitian tersebut serta yang sedang peneliti teliti yang lebih condong ke dalam pembahasan terkait</p>

No	Nama/Perguruan Tinggi/tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
		Nomor 7 Tahun 2017.	<p>berkualitas dalam rangka meningkatkan integritas diri serta profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya</p> <p>2. Berdasarkan teori kepastian hukum, peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas sangat penting. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu meliputi pemuktahiran data pemilih, pencalonan, dana kampanye, pemungutan, perhitungan serta rekapitulasi hasil, bahkan penetapan perolehan</p>		<p>optimalisasi peran dalam peningkatan fungsi kontrol Bawaslu Kab Trenggalek terkait kegiatan forum warga pengawasan partisipatif dan kampung pengawasan partisipatif dan prespektif dari <i>Maslahah</i> Imam Al Ghazali terhadap pengawasan partisipatif .</p>

No	Nama/Perguruan Tinggi/tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
			kursi dan calon terpilih, hingga proses penyelesaian sengketa.		
5.	Muhammad Tajuddin Ulya, Muhammad Chairul Huda/ Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga/ 2022/ <i>“Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah”</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Bawaslu di Kota Salatiga?</li> <li>2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah dalam Praktek Pengawasan Partisipatif Bawaslu terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) Salatiga Tahun 2019?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengawasan partisipatif Bawaslu kota Salatiga Pada Pemilu Tahun 2019 telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan ini merupakan hal penting melihat keterbatasan komisioner di Bawaslu Salatiga sehingga Kinerja pengawasan Memerlukan lebih banyak partisipan.</li> <li>2. Tinjauan masalah mursalah dalam implementasi pengawasan partisipatif, khususnya pada ranah masalah daruriyat terlihat memiliki</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengguakan teori Tujuan Hukum</li> <li>2. Prespektif yang digunakan tidak merujuk pada salah satu tokoh islam</li> <li>3. Berfokus pada Pemilihan Umum 2019</li> <li>4. Perbedaan Lokasi Penelitian</li> </ol>	<p>Penelitian yang sedang peneliti teliti memiliki unsur kebaruan yang berfokus pada optimalisasi peran Bawaslu yang didasarkan pada Perbawaslu No 2 Tahun 2023 yang mana dalam pasal ini berisi terkait kegiatan forum warga pengawasan partisipatif dan kampung pengawasan partisipatif dan implementasi dari teori <i>Maslahah</i> Imam Al Ghazali.</p>

No	Nama/Perguruan Tinggi/tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
			<p>relevanis yang sangat jelas terlebih dalam konsep al Syatibi dengan nilai <i>Hifdzu aldien</i>, <i>Hifdzu an-nafs</i>, <i>Hifdzu al-aql</i>, <i>Hifdzu an-nasl</i>, dan <i>Hifdzu al-maal</i>, bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat, namun belum secara menyeluruh di daerah Kota Salatiga.</p>		

Setelah meninjau dan membandingkan studi ini dengan penelitian sebelumnya yang mengusung tema serupa, yakni tentang Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terlihat perbedaan dalam pokok permasalahan dan aspek hukum yang dibahas. Adanya kebaruan dalam penelitian ini yang dihadirkan dalam penelitian ini sehingga tingkat orisinalitasnya dapat dianggap tinggi, serta memiliki potensi memberikan manfaat yang signifikan dalam ranah keilmuan terkait.

## B. Kerangka Teori

Kerangka teoritis<sup>52</sup> merupakan bagian awal dalam penyusunan penelitian yang memiliki peranan penting bagi peneliti dalam menganalisis semua permasalahan yang diteliti, terutama dalam konteks penelitian di bidang ilmu hukum. Kehadiran kerangka teoritis menjadi krusial karena membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis makna dari teori. Aspek etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah) teori serta fungsi-fungsinya terlibat dalam konteks penelitian hukum. Memahami kerangka teoritis membuat peneliti dapat menguraikan dasar-dasar konseptual yang akan menjadi landasan untuk analisis permasalahan yang sedang diteliti.<sup>53</sup> Kerangka teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni teori *masalah* versi Imam Ghazali dan teori pengawasan, berikut uraiannya.

### 1. *Maslahah* Imam Al Ghazali

*Maslahah* merupakan cara yang digunakan dalam hukum Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip dan perintah Allah terhadap situasi atau peristiwa baru yang tidak memiliki petunjuk hukum secara langsung.<sup>54</sup> *Maslahah mursalah* adalah variabel terikat yang berperan sebagai metode untuk menetapkan aturan dalam kehidupan manusia, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal,

---

<sup>52</sup> Menurut Arikunto, kerangka teori dapat dianggap sebagai suatu wadah yang menjelaskan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis juga dinyatakan dalam kerangka teori. Lihat Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 107.

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 39-40.

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Gramedia, 2017), 42.

keturunan, dan harta (*maqashid syariah ammah*). *Maslahah* juga merujuk pada tindakan yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kelima aspek tujuan syariah tersebut. Konteks masalah sosial, dalam penelitian ini akan membahas konsep *maslahah mursalah* al-Ghazali. Taufiq Yusuf al-Waai, dalam salah satu karyanya, menggambarkan *maslahah mursalah* al-Ghazali sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat, baik diperoleh melalui pencarian faedah atau kenikmatan, maupun dengan cara menghindari atau menjauhi kerusakan. Semua tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *maslahah*.<sup>55</sup>

Secara etimologi, istilah "*maslahah*" berasal dari kata "*shaluha*" dalam bahasa Arab, yang berasal dari akar kata "*yashluhu*" atau "*shâlih*" yang berarti baik. Arti dari "*shaluha*" adalah kebaikan, dan kata "*mashlahah*" merupakan bentuk singular (mufrad) dari kata "*mashâlih*." Ini adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata kerja "*ashlaha*," yang memiliki makna membawa kebaikan atau keuntungan. Secara etimologis demikian *maslahah* merujuk pada konsep kebaikan atau keuntungan, dan berasal dari akar kata yang menunjukkan lawan dari buruk atau rusak.<sup>56</sup>

*Maslahah mursalah* al-Ghazali adalah jenis kebaikan yang menitikberatkan pada kesejahteraan sosial, kepentingan umat, dan pemeliharaan kemerdekaan. Imam Al-Ghazali (450-505) dikenal sebagai tokoh yang banyak membahas dan mempelajari *maslahah mursalah*. Ulama

---

<sup>55</sup> Arif, "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 'Rabbani' Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Perspektif *Maslahah Mursalah Al Ghazali*", 2022, 29.

<sup>56</sup> Asriaty, "Penerapan *Mashlahah Mursalah* Dalam Isu-Isu Kontemporer" Vol. 19, no. 2 (2015), 120.

Ushuliyin Syafiiyyah sebelum Al-Ghazali kurang mendiskusikannya, sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang Al-Ghazali sampaikan mengenai *masalah mursalah* belum pernah dibahas oleh para pendahulunya.<sup>57</sup>

Karyanya yang berjudul "*Al-Mustasfa min ilmal-usul*," didalamnya Al-Ghazali menjelaskan konsep *masalah* dengan merinci definisinya. Menurut Al-Ghazali, *masalah* dapat diartikan sebagai pemeliharaan tujuan syara' dalam hukum Islam, yang mencakup pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maslahah* dianggap sesuatu yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, sementara kemafsadatan diartikan sebagai tindakan yang merusak atau menolak tujuan hukum Islam.<sup>58</sup>

Al-Ghazali menjelaskan bahwa penilaian terhadap *masalah* dapat dilihat dari perspektif keberlanjutan dan keabsahan menurut dalil syara', yang dapat dibagi menjadi tiga aspek<sup>59</sup>:

a. *Maslahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nas/dalil tertentu.

*Maslahah* ini memiliki nama lain *Maslahah mu'tabarah*, yang diketahui sebagai kepentingan yang diakui, dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam dan hasilnya dapat ditarik melalui qiyas. Para ahli hukum Islam telah mencapai konsensus dalam hal ini. Contoh yang bisa kita ambil yakni keputusan untuk

---

<sup>57</sup> Arif, "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 'Rabbani' Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali". 2022, 30.

<sup>58</sup> Najiyah, *Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umumkota Pekalongan Dalam Pemberantasan Politik Uang Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali*, 29.

<sup>59</sup> Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, 2014,47-48.

mengharamkan segala jenis makanan atau minuman yang memabukkan dapat dikaitkan dengan prinsip khomar melalui proses qiyas.

b. *Maslahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu

*Maslahah mulghah* merupakan nama lain dari *maslahah* ini, yang mana kepentingan ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Para ahli hukum Islam juga telah mencapai kesepakatan dalam hal ini. Contohnya, pembagian harta waris secara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, meskipun terlihat adil secara logika, bertentangan dengan nash yang menyatakan bahwa bagian laki-laki harus dua kali lipat dari bagian perempuan.

c. *Maslahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu,

Membenarkan atau menolak/menggugurkannya. *Maslahah* dikenal dengan *Maslahah Mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *Maslahah Mursalah* ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'I secara tegas dalam kitabnya "*Al-Mustasfa*", menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *Maslahah Mursalah* dengan beberapa syarat operasional, yakni: harus bersifat daruri (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qat'I* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Lutfi Raziq, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Perannnya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, 2014, 80.

Artinya, ketika suatu permasalahan dianggap bersifat daruri, hal tersebut berarti telah mencakup dalam pemeliharaan tujuan syara', yang melibatkan lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (beberapa menyertakan keturunan dan kehormatan), serta harta. Jika dilihat dari segi substansi atau kekuatannya, *masalahah* dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu Darurat (kebutuhan utama), Hajat (kebutuhan sekunder), serta Tahsinat dan Tazyinat (pelengkap dan penyempurna).<sup>61</sup>

Konteks ini, Al-Ghazali menerima konsep *Maslahah Mursalah* dengan syarat bahwa masalah tersebut bersifat daruri (*urgent* atau mendesak). Menurutnya, *masalahah hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan hukum Islam, kecuali jika suatu kebutuhan hajat berada pada tingkat kepentingan *daruriyat*, yang menurutnya dapat dijadikan sebagai argumen dalam penetapan hukum Islam.<sup>62</sup>

Al-Ghazali menetapkan parameter operasional untuk konsep *Maslahah Mursalah* agar konsep tersebut dapat diakui sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam yang kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut perlu sesuai dengan tujuan penetapan hukum Islam, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan atau kehormatan.

---

<sup>61</sup> Raziq, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali*, 2014, 81.

<sup>62</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Usul, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*. (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010), 275-276.

- b. *Maslahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma'.
- c. *Maslahah* tersebut harus berada pada tingkat daruriyah (primer) atau hajiyyah (sekunder) yang setara dengan tingkat daruriyah.
- d. Keberlakuan *maslahah* tersebut harus memiliki status *qat'I* atau *zanni* yang mendekati *qat'i*.
- e. Situasi-situasi tertentu bisa saja menjadi sebuah acuan, namun diperlukan persyaratan tambahan, yaitu harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.

Pemaparkan syarat operasional, Al-Ghazali menyatakan bahwa baginya, *maslahah mursalah* tidak dapat dianggap sebagai dalil yang independen atau berdiri sendiri.<sup>63</sup> Al-Ghazali melihat *Maslahah Mursalah* hanya sebagai metode istinbath (upaya pengalihan) suatu hukum, dan bukan sebagai sumber langsung dari suatu hukum itu sendiri.

Imam Al-Ghazali, salah satu fuqaha dari mazhab Syafi'i, sering menyebut istilah *Maslahah Mursalah* dalam karya-karyanya. Sebelum menjelaskan arti dari *Maslahah Mursalah*, beliau terlebih dahulu membagi *Maslahah* menjadi tiga kategori:

1. *Maslahah* yang memiliki dalil syariat yang mendukungnya.
2. *Maslahah* yang memiliki dalil syariat yang menolaknya dengan *nash* tertentu.

---

<sup>63</sup> Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, 48.

3. *Maslahah* yang tidak memiliki dalil syariat yang mendukung atau menolaknya.<sup>64</sup>

Imam Al-Ghazali termasuk dalam kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang menggunakan *istislah* atau *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah*, yang menjadi salah satu dasar penetapan hukum, kadang-kadang berada pada tingkatan *tahsiniyyat*, atau pada tingkatan *hajjiyyat*, atau pada tingkatan *daruriyyat*.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa* menekankan bahwa kemaslahatan yang termasuk dalam kategori *tahsiniyyat* tidak dapat dijadikan dasar hukum hanya berdasarkan *Maslahah Mursalah*; perlu adanya dalil tambahan yang mendukung.<sup>65</sup> Imam Al-Ghazali memiliki pandangan berbeda tentang kebutuhan *hajjiyyah* dalam karyanya. Dalam kitab *Syifa' al-Ghalil*, beliau mengizinkan pembuatan hukum berdasarkan kebutuhan *hajjiyyat*, namun dalam *al-Mustasfa*, beliau menyatakan hal ini tidak boleh dilakukan tanpa dalil *mu'ayyan*. Ibnu Qatadah setuju dengan pandangan dalam *al-Mustasfa*, bahwa hukum untuk kebutuhan *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* harus didukung oleh *dalil mu'ayyan*.<sup>66</sup>

Kebutuhan yang bersifat *daruriyyat*, tidak masalah jika tidak ada *dalil mu'ayyan* yang mendukungnya; cukup dengan *ijtihad* seorang *mujtahid*. Contoh *masalahah daruriyyah* adalah ketika orang kafir menggunakan muslim sebagai tameng dalam perang. Tentara Islam terjebak

<sup>64</sup> Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Musthasfa Min 'Ilmil Ushul* (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2010), 321.

<sup>65</sup> Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, 322.

<sup>66</sup> Muhammad Huzaifi, "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," 2023, 40.

antara menyerang dan membunuh muslim yang tak bersalah, atau membiarkan kafir menyerang umat Islam. Dalam kondisi ini, sebagian ulama mengizinkan membunuh tawanan muslim untuk mempertimbangkan *masalahah*, yaitu mengorbankan beberapa nyawa demi mencegah lebih banyak kematian. Perkara ini termasuk dalam hukum yang tidak ada dalil ahmadsyariat yang melarang atau memerintahkannya.<sup>67</sup>

Al-Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah Mursalah* termasuk dalam dalil *mauhumah*, yang tidak bisa disejajarkan dengan kehujjahan al-Quran, *Hadist*, *Ijma*, dan *Qiyas* sehingga dapat dianggap sebagai dalil yang kelima. Bagi beliau, setiap *masalahah* harus dikembalikan kepada menjaga dan memelihara tujuan syariat. Tujuan syariat diketahui melalui al-Kitab, *al-Sunnah*, dan *Ijma'*.<sup>68</sup> Oleh karena itu, setiap *Maslahah* yang tidak merujuk kepada al-Qur'an, *Hadist*, dan *Ijma'*, serta *Maslahah* yang berbentuk *gharibah* (aneh atau asing) yang tidak sesuai dengan aturan syariat, dianggap sebagai *Maslahah* yang batal dan tidak dapat digunakan.<sup>69</sup>

Setiap *Maslahah* yang merujuk kepada al-Qur'an, *al-Sunnah*, dan *Ijma'* tidaklah keluar dari landasan-landasan tersebut, tetapi tidak dinamakan qiyas, melainkan *Maslahah mursalah*. *Qiyas* berasal dari dalil-dalil yang spesifik,<sup>70</sup> sedangkan *Maslahah mursalah* tidak didasarkan pada

---

<sup>67</sup> Huzaifi, 40.

<sup>68</sup> Ahmad Syarbaini, "Sitematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Analisis Menurut Pemikiran Ulama Ushul Fikih) Ahmad," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 79–99, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i1.114.b>

<sup>69</sup> Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali: 122."

<sup>70</sup> Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani Al-Syâfi'i Dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap Konsep Qiyas," *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2004): 13.

satu dalil tunggal, melainkan pada berbagai dalil yang tidak terbatas dari al-Kitab, *Sunnah*, kondisi-kondisi sekitar, dan berbagai keadaan. Dengan demikian, jika *Maslahah mursalah* ditafsirkan dengan menjaga tujuan syariat, tidak ada perbedaan pendapat dalam kewajiban untuk mengikuti dan memutuskannya sebagai *hujjah*. Ketika ada perbedaan pendapat, itu hanya terjadi jika terdapat konflik antara dua *Maslahah* dan tujuan yang berbeda.

Al-Ustadz Abdul Wahab Khallaf menjelaskan maksud perkataan Imam Al-Ghazali tentang pertentangan antara dua *Maslahah*, bahwa wajib untuk memutuskan *Maslahah* yang lebih kuat. Al-Ghazali menyatakan bahwa dalam beberapa kondisi, terkadang terjadi konflik antara hukum *nash* (dalil tekstual) dan *ijma'* (konsensus),<sup>71</sup> sehingga diperlukan suatu aturan untuk menetapkan *Maslahah* yang lebih kuat. Beliau menjelaskan bahwa jika terdapat pertentangan antara *Maslahah* yang disebut dengan *nash* dan *ijma'*, sebenarnya ini adalah pertentangan antara dua jenis *Maslahah*: *Maslahah* hukum *nash* atau *ijma'* dengan *Maslahah* yang bertentangan (*mu'aridhah*). Dalam situasi seperti ini, jika kemaslahatan yang terdapat pada *Maslahah* yang bertentangan lebih kuat dengan dalil-dalil yang meyakinkan, maka yang dipilih adalah *Maslahah* yang bertentangan tersebut. Kriteria untuk menilai kekuatan *Maslahah* yang bertentangan ini adalah apakah *Maslahah* tersebut *dharuriyyah* (darurat), *qath'iyah* (pasti), atau *kulliyyah* (umum).

---

<sup>71</sup> Mubayyinah, "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah 249."

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu<sup>72</sup>:

- a. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* (مصلحة الضرورية), Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat terdiri dari lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima kemaslahatan ini dikenal sebagai *al-mashalih al-khamsah* atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*.

Memeluk suatu agama adalah fitrah dan naluri insani yang tak dapat disangkal serta sangat dibutuhkan umat manusia.<sup>73</sup> Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, yang mencakup aspek-aspek ‘aqidah, ibadah, dan mu’amalah.<sup>74</sup>

Hak hidup adalah hak asasi yang paling fundamental bagi setiap manusia.<sup>75</sup> Dalam hal ini, untuk memelihara kemaslahatan, keselamatan jiwa, dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait, seperti hukum *qisas* (hukum balas dendam), izin untuk memanfaatkan hasil alam untuk konsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

<sup>72</sup> Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” vol. 4, 2018; 117.

<sup>73</sup> Nurmai Syarah, “Peran Wanita Bekerja Dalam Menunjang Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Pabrik Kerupuk Sanjai Rina Kota Payakumbuh)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 31.

<sup>74</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Perdana Grub, 2013), 68.

<sup>75</sup> Carolus Boromeus Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?,” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 527, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

Akal merupakan hal yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya.<sup>76</sup> Karena itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai sesuatu yang pokok. Salah satu contoh, Allah melarang minuman keras (*khamr*), karena minuman tersebut dapat merusak akal pikiran dan kehidupan manusia.

Keturunan juga merupakan aspek pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan umat manusia di bumi ini.<sup>77</sup> Allah mensyariatkan pernikahan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya untuk memelihara dan melanjutkan keturunan.

Terakhir yakni harta, harta adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia tidak bisa hidup tanpanya.<sup>78</sup> Allah mensyariatkan berbagai ketentuan untuk mendapatkan harta, dan untuk memeliharanya, Allah mensyariatkan hukuman bagi pencuri dan perampok.

- b. *Al-Maslahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.<sup>79</sup> Contohnya, dalam bidang ibadah, diberikan keringanan seperti meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa

---

<sup>76</sup> Fatma Azahra, "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Ghazali," *Indonesian Research Journal On Education* 3, no. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.31004/irje.v3i1.331>.

<sup>77</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* I, no. 4 (2014): 354.

<sup>78</sup> Arifin Mamat and Abdul Basir Mohamad, "Peranan Maqasid Al-Shariah Dalam Fikah Kontemporer: Satu Kajian Terhadap Fatwa Mualimat Yusuf Al-Qaradawi," 2006 : 7.

<sup>79</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 157.

bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang mu'amalah, diperbolehkan berburu binatang dan mengonsumsi makanan yang halal, melakukan jual beli pesanan (*bay' al salam*), serta kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semua ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah* yang telah disebutkan sebelumnya.

- c. *Al-Maslahah at-Tahsîniyyah* (مصلحة التحسينية), yaitu Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>80</sup> Contohnya, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang baik, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara untuk menghilangkan najis dari tubuh manusia. Ketiga jenis kemaslahatan ini perlu dibedakan agar seorang muslim dapat menetapkan prioritas dalam mengambil kemaslahatan. *Kemaslahatan daruriyyah* harus diutamakan lebih dari *kemaslahatan hajiyyah*, dan *kemaslahatan hajiyyah* harus didahulukan dari *kemaslahatan tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *maslahah*, para ulama usul fikih membaginya kepada<sup>81</sup>:

---

<sup>80</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: 10."

<sup>81</sup> Hidayatullah, *Maslahah Mursalah*; 119.

- a. *Al-Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة), Kemaslahatan umum adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan banyak orang.<sup>82</sup> Ini tidak berarti bahwa kemaslahatan umum mencakup kepentingan setiap individu, tetapi berkaitan dengan kepentingan mayoritas atau sebagian besar umat. Contohnya, para ulama membolehkan pembunuhan terhadap penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena hal ini menyangkut kepentingan banyak orang.
- b. *Al-Maslahah al-Khashshah* (المصلحة الخاصة), yaitu Kemaslahatan pribadi sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya membagi kedua kemaslahatan ini adalah untuk menentukan prioritas mana yang harus didahulukan apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi. Dalam hal ini, Islam memberikan prioritas kepada kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Bisa di tarik kesimpulan bahwa Imam Al-Ghazali mengembangkan konsep *Maslahah Mursalah* dalam mazhab Syafi'i. Beliau membagi *Maslahah* menjadi tiga kategori berdasarkan dukungan syariat. *Maslahah Mursalah* digunakan untuk menetapkan hukum dalam berbagai tingkatan kebutuhan, seperti *tahsiniyyat*, *hajiyyat*, dan *daruriyyat*. *Maslahah daruriyyat* dapat diterapkan tanpa dalil syariat yang khusus. Meskipun begitu, *Maslahah* harus selalu dikembalikan kepada tujuan syariat yang

---

<sup>82</sup> Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam : 158."

terungkap dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' dan bertujuan untuk measlahatan umat.

## 2. Pengawasan Partisipatif

### a. Pengertian Pengawasan

George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai mencari tahu apa yang telah dilakukan, termasuk menilai seberapa baik pekerjaan dilakukan dan, jika diperlukan, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa hasil proyek sesuai dengan rencana awal.<sup>83</sup>

Henry Fayol membuat argumen berikut mengenai pengawasan dalam bukunya "*General Industrial Management*": "Pengawasan dalam setiap bisnis terdiri dari pemeriksaan apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan." Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengungkap atau mengidentifikasi kekurangan-kekurangan tersebut. Segala sesuatu tunduk pada pengawasan, termasuk orang, barang, dan kegiatan.<sup>84</sup>

Sondang P Siagian mengklasifikasikan pengawasan ke dalam tiga bentuk yang berbeda, yaitu sebagai berikut<sup>85</sup>:

#### 1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengendalian awal, atau pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan. Variasi signifikan dari tugas yang

---

<sup>83</sup> George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 170.

<sup>84</sup> M Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 172.

<sup>85</sup> Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 68.

dimaksudkan yang dibuat sebelum penyimpangan ini terjadi dapat dihilangkan dengan menggunakan pengendalian awal. Semua inisiatif manajerial untuk meningkatkan kemungkinan bahwa hasil aktual akan menyerupai hasil yang direncanakan juga termasuk dalam pengendalian awal.

## 2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan yang dilakukan secara paralel dengan pekerjaan dikenal sebagai kontrol bersamaan. Pengawasan ini mengawasi proyek yang sedang berjalan untuk memastikan proyek tersebut selesai. Kegiatan supervisor yang mengawasi pekerjaan bawahannya merupakan komponen utama dari pengawasan bersamaan. Upaya manajer untuk mengikat perilaku mereka dengan arahan, menginstruksikan bawahan mereka tentang cara menggunakan teknik dan proses yang diperlukan dan mengawasi pekerjaan mereka untuk memastikan bahwa pekerjaan itu diselesaikan dengan benar.

## 3. Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*)

Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*) melibatkan pemantauan melalui pengukuran tugas-tugas yang telah diselesaikan untuk mengidentifikasi setiap penyimpangan dari norma atau potensi masalah. Fokus pengawasan adalah pada kinerja organisasi sebelumnya. Proses pengadaan sumber daya atau aktivitas aktual merupakan target dari tindakan korektif. Ciri mendasar dari

pendekatan pengawasan umpan balik adalah memusatkan perhatian pada kinerja masa lalu sebagai dasar untuk melakukan koreksi yang diperlukan pada kegiatan selanjutnya.

#### **b. Pengawasan Partisipatif**

Pengawasan partisipatif merupakan upaya mendekatkan masyarakat pada tahapan penyelenggaraan untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu/pemungutan suara yang setiap tahapannya banyak berpotensi menimbulkan dugaan pelanggaran Pemilu/pemungutan suara.<sup>86</sup>

Pengawasan partisipatif adalah partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pemantauan Pemilu. Pengawasan partisipatif dilakukan dalam ruang privat oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan tingkat tertinggi dalam sebuah negara demokrasi.<sup>87</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan Pasal 448 ayat (3)<sup>88</sup>. Bentuk partisipasi masyarakat antara lain: (1) tidak berbuat keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan; (2) tidak mengganggu proses pelaksanaan tahapan Pemilu; (3) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan (4)

---

<sup>86</sup> Rakhman, "Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif", (2020) :8.

<sup>87</sup> Martien Herna Susanti dan Setiajid, "*Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Serentak Kota Semarang Tahun 2020*," *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3*, (2020): 32, <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/kp/article/download/49/46>.

<sup>88</sup> Pasal 443 Ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

mendorong terciptanya suasana positif kondusif untuk terselenggaranya Pemilu yang aman, damai, tertib, jujur, dan adil.

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu cara untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan melengkapi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga swasta (independen). Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Bawaslu sangat luas dan banyak. Perlu adanya peningkatan pengawasan yang dilakukan di luar Bawaslu, seperti: pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen dan pengawasan masyarakat (partisipatif) untuk mewujudkan tujuan utama Pemilu itu sendiri.<sup>89</sup>

Lebih dari itu, pengawasan partisipatif memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami proses demokrasi dan berkontribusi secara langsung dalam menjaga integritas Pemilu. Melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu, masyarakat dapat diberdayakan untuk menjadi pengawas yang kompeten dan berintegritas.

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses Pemilu. Hal ini dapat membangun kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu dan mendorong partisipasi politik yang lebih besar di masa depan.

---

<sup>89</sup> Susila Wibawa, “*Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia.*”(2019): 619.

Bawaslu perlu membangun kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Kerjasama ini dapat mencakup program pendidikan Pemilu, kampanye kesadaran, serta pelatihan pengawasan bagi warga. Dengan demikian, pengawasan partisipatif dapat menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Agar hasil penelitian dapat dianggap baik dan akurat tanpa keraguan, peneliti perlu mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk menentukan metode penelitian. Metode penelitian menjadi sangat krusial dalam penelitian karena merupakan salah satu bentuk atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan, menggali, mengolah, dan membahas ulang data yang diperoleh. Melalui metode ini, diharapkan peneliti dapat mendapatkan solusi dalam pemecahan suatu permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>90</sup>

Metode penelitian<sup>91</sup> adalah suatu cara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian dengan menggunakan pikiran secara seksama, melibatkan kegiatan seperti pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis, yang kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan. Metode penelitian dapat dianggap sebagai panduan bagi peneliti dalam mengatur mekanisme pelaksanaan suatu penelitian.<sup>92</sup>

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami dan mengamati operasionalisasi hukum dalam

---

<sup>90</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 17.

<sup>91</sup> Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan cara menganalisisnya. lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

<sup>92</sup> Muhammad Naziir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.

masyarakat, termasuk mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku.<sup>93</sup> Penelitian ini lebih menekankan pada pengumpulan data lapangan sebagai objek penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Konteks dalam penelitian ini melibatkan langsung di lapangan untuk menyelidiki permasalahan dan mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang terkumpul akan dijelaskan dan dianalisis, sesuai dengan jenis penelitian hukum yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris, karena peneliti mengandalkan fakta-fakta empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>94</sup>

## **B. Pendekatan penelitian**

Menurut Bahder John Nasution, pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai suatu permasalahan yang berkaitan dengan cara individu mendekati dan meninjau suatu persoalan yang sesuai dengan kerangka disiplin ilmunya. Pendekatan ini mencerminkan metode atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk memahami, menganalisis, dan mendekati fenomena atau masalah penelitian.<sup>95</sup>

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Sosialogis. Pendekatan sosiologi hukum dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat terjadi ketika sistem norma hukum beroperasi di dalamnya. Selain itu, ada

---

<sup>93</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 146-150.

<sup>94</sup> musta, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 265.

<sup>95</sup> Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 130.

juga pemahaman tentang pendekatan sosiologi terhadap hukum, yang dikonstruksikan sebagai perilaku masyarakat yang patuh, terstruktur, dan mendapatkan legitimasi secara sosial. Pendekatan ini menyoroti dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan menekankan peran norma, interaksi, dan legitimasi dalam konteks sosial.<sup>96</sup> Peneliti akan melakukan Wawancara di kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengenai Optimalisasi Peran Bawaslu Kab. Trenggalek Dalam Meningkatkan Fungsi Kontrol Berdasarkan Ketentuan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Prespektif *Maslahah* Imam Al Ghazali sebagai penelitian data primer di lapangan.

### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan dan pengumpulan data yang diperlukan untuk hasil penelitian berlangsung. Peneliti telah memilih Kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi penelitian, yang terletak di Jl. Kanjeng Jimat No.191 A, Kelurahan Taman, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di kantor tersebut tersedia data yang diperlukan oleh peneliti untuk penyusunan karya ilmiah ini. Perbedaan sosial masyarakat juga menjadi alasan peneliti memilih Trenggalek sebagai lokasi penelitian, yang mana tidak seperti di tempat tinggal peneliti yakni Malang yang dijuluki sebagai Kota pendidikan, Trenggalek lebih sedikit perguruan

---

<sup>96</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 87.

tinginya sehingga hal ini juga mempengaruhi sosial masyarakatnya untuk andil dalam proses pengawasan Pemilu.



Gambar: Peta Lokasi Mode Satelit Kantor Bawaslu Kab Trenggalek



Gambar: Tampak Depan Gedung Bawaslu Kab Trenggalek



Gambar: Papan Nama Gedung Bawaslu Kab Trenggalek



Gambar : peta Lokasi Bawaslu Kab Trenggalek

### Gambar 3. 1 : Lokasi Penelitian Di Bawaslu Kab. trenggalek

Bukti potret layar tersebut merupakan tempat lokasi penelitian. Bukti lokasi yang didapat hanya sebatas jepret layar dengan menggunakan aplikasi google maps. selain itu peneliti perlu pengerucutan wilayah agar penelitian ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh karenanya peneliti menjadikan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi penelitian.

#### D. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data primer merupakan sumber utama yang diperoleh melalui studi lapangan atau pengumpulan data langsung oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertama,<sup>97</sup> lalu didukung dengan data-data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden, informan, dan narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan, yang mencakup informasi yang dikumpulkan dari responden dan informan, termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>98</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan narasumber di Bawaslu Kabupaten Trenggalek dan hasil observasi peneliti selama penelitian di Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dari sumber data primer. Penelitian ini, untuk menunjang daya dukung, peneliti menggunakan berbagai media seperti jurnal, artikel, buku-buku, hasil penelitian, dan dokumen tertulis lainnya yang masih relevan.<sup>99</sup> Bahan Hukum tersier merujuk pada materi yang memberikan petunjuk dan

---

<sup>97</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 93.

<sup>98</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

<sup>99</sup> Amiruddin and Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>100</sup>

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia islam, dan ensiklopedia hukum.

#### **E. Metode pengumpulan data**

Kualitas suatu penelitian sangat ditentukan oleh akurasi dan kecocokan data yang diperoleh. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan metode pengumpulan data yang sesuai guna menghasilkan informasi yang relevan untuk penelitian ini. Metode pengumpulan data yang diterapkan melibatkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

##### **a. Pengamatan (Observasi)**

Observasi<sup>101</sup> adalah suatu metode dalam proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.<sup>102</sup> Pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi menjadi pilihan utama karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati, mendengar, atau merasakan informasi secara langsung. Dengan melakukan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang diselidiki atau diteliti, peneliti dapat mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks dan situasi yang terlibat dalam penelitian.<sup>103</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke Bawaslu

---

<sup>100</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

<sup>101</sup> Sutrisno (1986) berpendapat bahwa, observasi merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis. Dua elemen krusial dalam proses ini adalah kemampuan untuk mengamati dan fungsi ingatan. Lihat Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (SuKabumi: Cv Jejak, 2018), 109.

<sup>102</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 58.

<sup>103</sup> Anggito and Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 110.

Kabupaten Trenggalek dan juga melakukan observasi terhadap media sosial serta website Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam proses ini, informasi diperoleh dengan bertatap muka langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Seluruh pertanyaan dalam wawancara telah disusun secara sistematis dan terarah, sesuai dengan isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.<sup>104</sup>

Wawancara memiliki peran krusial dalam pengumpulan data dengan pendekatan empiris, mengingat melalui wawancara, seorang peneliti dapat berinteraksi langsung dengan objek atau narasumber penelitian. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dan informasi data yang akurat dan benar dari narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti menggunakan berbagai bentuk wawancara, seperti tanya jawab, *sharing*, atau berdiskusi terkait data penelitian yang dilakukan kepada 3 narasumber dari pihak Bawaslu Kab. Trenggalek diantaranya:

1. Bapak Imam Masykur, S.Pd., Selaku Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Humas
2. Bapak Ryan Eko Cahyono, S.Pd., Selaku Staf Teknisi
3. Bapak Ahmad Badrus Avandi, S.Pdi., Selaku Staf Teknisi.

---

<sup>104</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

Setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber dicatat atau direkam secara cermat untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang terkumpul.

c. Dokumentasi

Pengumpulan informasi tentang objek atau variabel melalui berbagai dokumen disebut sebagai dokumentasi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti esai, artikel, undang-undang, buku, surat Kabar, dan sumber lainnya.<sup>105</sup> Dokumentasi dibutuhkan sebagai bukti dari hasil wawancara dan observasi. Dengan kata lain, penyimpanan data dilakukan melalui dokumen tertulis yang mencakup garis besar informasi yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.<sup>106</sup>

**F. Teknik pengolahan data**

Pengolahan data diperlukan dalam suatu karya tulis dengan bertujuan data data yang didapatkan tersusun rapi serta terjamin keasliannya. Analisis dan interpretasi ini sering kali menawarkan beberapa gagasan baru, sudut pandang teoritis tertentu, dan pengamatan khusus yang dilakukan oleh responden dan informan.<sup>107</sup> Berikut beberapa teknik pengolahan data dalam penelitian ini.

---

<sup>105</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Dan Praktek* (Jakarta: Bima Aksara, 1989), 202.

<sup>106</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

<sup>107</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30-31.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* (pemeriksaan data) bertujuan untuk memilah data-data yang penting dan ada relevansinya dengan judul penelitian serta rumusan masalah. Tahap *editing* merupakan langkah berikutnya setelah mendapatkan seluruh informasi dari lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi. Pada tahap ini, data-data yang telah terkumpul diproses dan diperiksa kembali untuk memastikan apakah dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.<sup>108</sup>

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah melalui tahap *editing*, hasil data kemudian diklasifikasikan untuk memberikan sistematisasi yang lebih baik. Pengklasifikasian data ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar data yang terkumpul dapat lebih mudah dibaca dan dipahami sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>109</sup>

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2016), 125.

<sup>109</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 85.

<sup>110</sup> Nana Sudjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 84.

d. Analisis (Analyzing )

Analyzing merupakan proses menyederhanakan kata-kata menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>111</sup> Analisis adalah proses menelaah data yang telah dikumpulkan dan diolah menggunakan teori dan konsep yang relevan, memudahkan pemahaman data dari observasi dan wawancara, serta menyusunnya secara sistematis. Proses ini melibatkan pengelompokan data dan informasi terkait masalah yang diteliti serta mengidentifikasi hubungan antar data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menyajikan gambaran tentang pola dan masalah yang muncul, dengan menguraikan data dari observasi, wawancara, dan referensi literatur sebagai panduan dalam memecahkan masalah yang diteliti.<sup>112</sup>

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merujuk pada upaya peneliti untuk menyusun simpulan serta melakukan verifikasi dengan menggali makna dari setiap gejala yang diperoleh dari lapangan dan mencatat pola atau keteraturan yang muncul.<sup>113</sup> Hasil dari penelitian secara keseluruhan akan disimpulkan, sehingga mempermudah pembaca untuk memahami serta menemukan inti dari hasil penelitian ini. Pada tahap kesimpulan akan menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>111</sup> Masri Singaruban, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

<sup>112</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)*, 267.

<sup>113</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 125.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Bawaslu Kab. Trenggalek

Sebelum membahas lebih dalam tentang optimalisasi peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek, alangkah baiknya kita melihat gambaran umum terkait Bawaslu, mencakup sejarah, tugas, wewenang dan kewajibannya, visi dan misinya, serta struktur organisasinya. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya peran Bawaslu menjaga demokrasi terutama di Kabupaten Trenggalek.

##### 1. Sejarah Bawaslu Kabupaten Trenggalek

Sepanjang sejarah<sup>114</sup> pengadaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan Pemilu pertama kali muncul pada tahun 1980-an. Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Namun, lembaga pengawas Pemilu baru terbentuk pada Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).<sup>115</sup>

Pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu)<sup>116</sup> pada tahun 1982 didorong oleh adanya protes terhadap berbagai pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang terjadi pada Pemilu tahun 1971. Pada saat itu, pemerintahan DPR didominasi oleh Golkar dan

---

<sup>114</sup> Afifudin dalam bukunya mencermati sejarah Bawaslu dan menganggap bahwa Bawaslu lahir dari masyarakat, dan masyarakat merupakan orang tua kandung dari Bawaslu. Lihat M. Afifudin, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), 14.

<sup>115</sup> "Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban."

<sup>116</sup> Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara, "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum," 2022 : 7, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/>.

ABRI, sehingga banyak terjadi penyimpangan. Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mengkritik keras situasi ini. Mereka mendesak agar otoritas publik segera mengembangkan undang-undang yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum di tahun 1982. Tekanan dari PPP dan PDI ini akhirnya memaksa pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan Pemilu demi menjamin Pemilu yang lebih adil dan transparan.<sup>117</sup>

Di era perubahan, semakin kuat tuntutan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan tidak didominasi oleh penguasa. Akhirnya, terbentuklah badan independen yang dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pembentukan KPU ini bertujuan untuk mengurangi campur tangan dari pihak penguasa dalam pelaksanaan pemilihan umum, sehingga menciptakan persaingan politik yang lebih adil.<sup>118</sup> Sebelumnya, pemilihan umum diawasi oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri, yang dahulu dikenal sebagai Departemen Dalam Negeri. Dengan adanya KPU, diharapkan pengawasan dan pelaksanaan Pemilu bisa berjalan lebih transparan dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik yang tidak sehat.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> “Sejarah Pengawasan Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,” diakses 22 Mei 2024, <https://www.Bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-Pemilu>.

<sup>118</sup> Diana Rizky, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Guber” (Uin Syarif Kasim Riau, 2021): 19.

<sup>119</sup> “Sejarah Pengawasan Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.”

Panwaslak mengalami perubahan terminologi menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan besar dalam struktur organisasi lembaga pengawas Pemilu terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-Undang ini menetapkan pembentukan lembaga pengawas Pemilu *Adhoc* yang independen dari KPU, yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kelembagaan pengawas Pemilu kemudian diperkuat lagi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang membentuk sebuah lembaga tetap bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<sup>120</sup>

Bawaslu berfungsi untuk memastikan pengawasan Pemilu dilakukan dengan lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga dapat lebih efektif dalam menjaga integritas proses Pemilu.<sup>121</sup> Unsur kelembagaan Pengawas Pemilu terus berlanjut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengharuskan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen paling lambat setahun setelah undang-undang tersebut disahkan. Dengan demikian, pada tahun 2018, seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia diharapkan sudah memiliki Bawaslu permanen yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu secara efektif dan menjaga integritas proses demokrasi di tingkat lokal.

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007.

<sup>121</sup> “Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban.”

Mengingat Surat Edaran Nomor 68 Tahun 2018 yang telah disahkan pada tanggal 16 Agustus 2018, Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.<sup>122</sup>

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek (Panwaslu) yang semula bersifat *ad hoc* ditetapkan menjadi Badan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek yang dibentuk secara *de jure* dan bersifat tetap pada tanggal 16 Agustus 2018 yang terdiri dari lima orang anggota dengan masa bakti 2018- 2023 dan sekarang dilanjutkan kepengurusannya pada masa bakti 2023-2028. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek berlokasi di Jalan Kanjeng Jimat No. 191 A, Rejowinangun, Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.<sup>123</sup>

## **2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Trenggalek**

Kedudukan<sup>124</sup> Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ kota berdasarkan pasal 89 ayat 4 merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap. Tugas Bawaslu<sup>125</sup> sendiri berdasarkan ketentuan pasal 93 yakni bertugas menyusun standar tata pelaksanaan pengawasan

<sup>122</sup> “Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban.”

<sup>123</sup> “ Bawaslu Trenggalek ,” diakses 22 Mei , 2024, <https://Trenggalek.Bawaslu.go.id/>.

<sup>124</sup> Ayat 4 Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

<sup>125</sup> Pasal 93 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan daerah, selanjutnya dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwasannya tugas Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap adanya pelanggaran Pemilu dan juga sengketa dalam proses Pemilu. Selain dari dua tugas diatas Bawaslu juga memiliki tugas mengawasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari : perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; perencanaan pengadaan logistik bersama KPU; sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; serta pelaksanaan persiapan lainnya yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

Wewenang Bawaslu Kabupaten / kota dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu berhak menerima dan menindak lanjuti laporan yang berhubungan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Wewenang lain dari Bawaslu yakni mengkaji, memeriksa serta memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan juga pelanggaran politik uang diwilayah Kabupaten/Kota.<sup>126</sup> selain itu Bawaslu juga wewenang dalam merekomendasikan kepada instansi terkait tentang hasil pengawasan terhadap netralitas anggota ASN, TNI, dan Kepolisian diwilah yang ada di Kabupaten/ kota yang sudah diatur dalam pasal 103 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Romario Christian Falco Kuntag, Toar N Palilingan, and Dicky J Paseki, “Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado” XI, no. 3 (2023), 4.

<sup>127</sup> Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Pengawasan proses Pemilu dan pencegahan Pemilu merupakan salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu memiliki fungsi yang strategis dan penting, yaitu melakukan pendekatan pencegahan yang ideal untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan Pemilu. Bawaslu juga diharapkan dapat menjadi pengadil Pemilu yang kuat, cakap, dan tidak memihak. Di masa lalu, pembentukan Bawaslu diantisipasi untuk mendorong dan meningkatkan pengawasan masyarakat dengan memperkuat hukum, kekuasaan, personil, pendanaan, serta sarana dan prasarana.<sup>128</sup> Bawaslu, yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengawasi semua aspek yang berkaitan dengan proses Pemilu, menjalankan fungsi kontrol. Agar dapat secara konsisten menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemilu yang jujur dan adil, masyarakat juga diharapkan dapat berperan dalam proses tersebut melalui pemantauan Pemilu.

Bawaslu yang biasa disebut pengawasan Pemilu profesional sudah seharusnya melaksanakan kewajiban dengan memberikan pelayanan prima terhadap keadilan kontestasi Pemilu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 104<sup>129</sup> menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten /kota berkewajiban untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

---

<sup>128</sup> Najiyah, *Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Pekalongan Dalam Pemberantasan Politik Uang Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali*, 2021, 18.

<sup>129</sup> Pasal 104 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik, jika ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten /kota berkewajiban melaporkannya kepada Bawaslu provinsi. Pasal ini juga mewajibkan Bawaslu Kabupaten/kota untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih secara berkala yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/kota dengan mengindahkan data kependudukan mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif.

Bawaslu sebagai pengawas Pemilu yang profesional dalam memenuhi tanggung jawabnya harus memberikan pelayanan yang unggul dalam menegakkan keadilan Pemilu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 104<sup>130</sup> menetapkan bahwa Bawaslu Kabupaten/kota harus:

- a) berlaku adil dalam menjalankan wewenangnya;
- b) memberi saran dan mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu di tingkat daerah;
- c) melaporkan kepada Bawaslu provinsi atas hasil pengawasannya sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu secara periodik; dan ;

---

<sup>130</sup> Pasal 104 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

- d) melaporkan kepada Bawaslu provinsi atas temuan atau laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Mewujudkan pengawasan Pemilu yang partisipatif, merupakan upaya dalam pasal ini juga mengamanatkan Bawaslu Kabupaten/kota untuk secara berkala mengawasi pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota melalui analisis data kependudukan. Pengawasan ini mencakup verifikasi dan validasi data pemilih untuk memastikan akurasi dan keakuratan data, sehingga setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, proses Pemilu dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel, memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan nasional.<sup>131</sup>

### **3. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Trenggalek**

Visi dan misi Bawaslu Kabupaten Trenggalek merupakan landasan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu di daerah ini.

#### **1) Visi**

“Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga yang dipercaya dalam memilah keputusan yang adil, mulia, dan berkualitas”.<sup>132</sup>

#### **2) Misi<sup>133</sup>**

- a) Membentuk perangkat dan lembaga pengawas Pemilu yang kokoh, mandiri, dan solid.
- b) Menumbuhkan pola dan teknik pengawasan yang efisien dan efektif.

---

<sup>131</sup> W Maylenda et al., “Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 3,

<sup>132</sup> “Visi Misi | Bawaslu,” diakses 22 Mei, 2024, <https://Trenggalek.Bawaslu.go.id/visi-misi-0>.

<sup>133</sup> “Visi Misi | Bawaslu.”

- c) Penguatan kerangka pengendalian nasional dalam penyelenggaraan pengawasan terkoordinasi yang terorganisir, tepat, dan inovatif.
- d) Memperluas kontribusi masyarakat umum dan anggota Pemilu, seperti halnya memperluas kerjasama institusional dalam pengecekan Pemilu partisipatif.
- e) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sifat pelaksanaan administrasi sebagai pencegahan dan penindakan, serta menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat, dan transparan.
- f) Membangu Bawaslu sebagai wadah pembelajaran pengawasan Pemilu baik untuk pihak yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

#### **4. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek**

➤ Susunan organisasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai berikut<sup>134</sup>:

1. Ketua Bawaslu Kab. : Rusman Nuryadin, M.H  
Trenggalek
2. Divisi Sumber Daya : Ahmad Rokhani, S.Pi.  
Manusia Organisasi &  
Diklat
3. Divisi Hukum & : Prayogi, S.Pd.I.  
Penyelesaian Sengketa

---

<sup>134</sup>Ryan Eko Cahyono, wawancara (Trenggalek, 02 Mei 2024)

4. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Humas : Imam Masykur, S.Pd.
5. Divisi Penanganan Pelanggaran Data & Informasi : Farid Wajdi, S.H, M.H.
6. Koordinator Sekretariat : Kirnadi, S.Sos
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Sudarmanto, S.Kom
8. Staf Teknisi : Ahmad Badrus Avandi, S.Pdi  
Fatwa Masrurianto, S.Pd  
Rinata Dewi, S.Pd.I  
Dian Dwi Hartanto, A.md  
Dodik Setyawan, S.Pd  
Ryan Eko Cahyono, S.Pd  
Dwi Susilowati
9. Staf Pendukung : Krisdiantoro  
Yumeita Dwi Rahayu  
Ari WahyuWibowo, S.Pd

Gambar 4.1

Struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek  
Periode 2023-2028



Sumber : Data Primer Bawaslu Kab. Trenggalek, 2024

## B. Optimalisasi Kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Trenggalek

Peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi sangat krusial untuk memperkuat demokrasi dan menjaga integritas proses Pemilu.<sup>135</sup> Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagai salah satu instrumen penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya

<sup>135</sup> Kurniawansyah and Alqadri, "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa.": 5.

Pemilu. Namun, implementasi program Forum Warga Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Trenggalek tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Penting untuk mengevaluasi desain program ini dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang ada. Selain itu, strategi penanggulangan tantangan dan hambatan tersebut juga perlu dirumuskan dengan cermat agar tujuan dari pembentukan Forum Warga Pengawasan Partisipatif dapat tercapai dengan optimal.

### **1. Forum Warga Pengawasan Partisipatif dalam Kacamata Bawaslu Kab. Trenggalek**

Forum Warga Pengawasan Partisipatif adalah inisiatif penting yang diadopsi oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.<sup>136</sup> Forum ini bertujuan melibatkan warga secara aktif guna memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan. Kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan partisipatif serta meminimalisir pelanggaran. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Bawaslu Trenggalek dalam menciptakan Pemilu yang bersih dan demokratis, dengan memanfaatkan kekuatan kolektif masyarakat untuk menjaga integritas proses Pemilu.<sup>137</sup>

Forum Warga Pengawasan Partisipatif, sebagai model peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, merupakan bentuk

---

<sup>136</sup> Bawaslu RI, *Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu*.

<sup>137</sup> Imam Masykur, wawancara, (Trenggalek, 10 Mei 2024)

konkret pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>138</sup> Melalui pendidikan dan pelatihan terstruktur, forum ini diharapkan dapat mengembangkan karakteristik pengawas Pemilu yang efektif. Dengan demikian, forum ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Peran warga negara dalam pengawasan Pemilu sangat penting untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan transparan.<sup>139</sup> Penyelenggaraan Pemilu akan berjalan baik di setiap tahapannya jika mendapat pengawasan serta dukungan aktif dari warga negara.

Program Forum Warga muncul karena banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam partisipasi sebagai warga negara. Kurangnya kesadaran ini mengakibatkan respon masyarakat terhadap proses politik belum maksimal.<sup>140</sup> Forum Warga bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan Pemilu, sehingga dapat berkontribusi lebih efektif dalam memperkuat demokrasi.<sup>141</sup>

Penting bagi Bawaslu mengidentifikasi forum warga yang sudah ada di masyarakat. Identifikasi ini harus diikuti dengan kerja sama dalam

---

<sup>138</sup> Bawaslu, "Buku Panduan Forum Warga," 2019, 4.

<sup>139</sup> Michael Munarof Gultom Gokma Toni Parlindungan S, "Pendidikan Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas," *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 1 (2023): 7, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

<sup>140</sup> Ayu Gustami Tigar, "Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 200, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/171>.

<sup>141</sup> Bawaslu RI, "Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif," 2017, 8.

pengawasan Pemilu. Kerja sama ini dapat memperkuat kapasitas pengawasan dan mendorong keterlibatan warga yang lebih luas.

Program ini berupaya mendekatkan rakyat dengan pengawasan Pemilu, serta meningkatkan partisipasi dan pemahaman bahwa pengawasan Pemilu berpengaruh pada kehidupan dasar rakyat. Dengan program ini, diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik yang berkualitas.<sup>142</sup>

Individu pengawas Pemilu sering kali merupakan anggota dan aktif dalam berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi terkait pengawasan pilkada atau Pemilu. Keterlibatan mereka dalam organisasi-organisasi tersebut memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan efektif mengenai pentingnya pengawasan Pemilu.<sup>143</sup>

Menurut Imam Masykur selaku komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa individu pengawas Pemilu sering kali merupakan anggota aktif dalam berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi terkait pengawasan Pemilu.<sup>144</sup>

Keterlibatan mereka dalam organisasi memungkinkan penyebaran

---

<sup>142</sup> Fadli Dkk Ramadhanil, *Desain Partisipasi Masyarakat, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Di Indonesia*, 2015: 20, <https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/02/Desain-partisipasi-masyarakat-dalam-pemantauan-Pemilu.pdf>.

<sup>143</sup> D Fitriani et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial," *Advanced In Social ...* 1, no. 4 (2023): 366, <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/43%0Ahttps://www.adshr.org/index.php/vo/article/download/43/42>.

<sup>144</sup> Imam Masykur, wawancara, (Trenggalek, 10 Mei 2024)

informasi yang lebih luas dan efektif tentang pentingnya pengawasan Pemilu.

Forum Warga muncul sebagai solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang sering dihadapi pengawas Pemilu dalam sosialisasi.<sup>145</sup> Melalui Forum Warga, pengawas Pemilu dapat melibatkan lebih banyak anggota masyarakat secara langsung dalam diskusi dan penyuluhan, memperkuat partisipasi publik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pemilu yang bersih dan transparan. Forum ini juga dapat menampung aspirasi dan masukan masyarakat untuk memperbaiki pengawasan dan pelaksanaan Pemilu ke depan.<sup>146</sup> Dengan demikian, Forum Warga penting dalam memperkuat demokrasi melalui pengawasan Pemilu yang partisipatif dan inklusif.<sup>147</sup>

## **2. Desain serta Faktor Penghambat Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kab Trenggalek**

Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah merancang Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu. Menurut Imam Masykur Forum ini dirancang dengan struktur yang fleksibel namun terorganisir, memungkinkan partisipasi luas dari berbagai lapisan

---

<sup>145</sup> Bawaslu RI, *Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu*.

<sup>146</sup> Tomi Pranata, "Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan" (Universitas Islam Riau, 2021), 73.

<sup>147</sup> Lukmanul Hakim and Izzatusholekha Izzatusholekha, "Implementasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Oleh Guru Ngaji Di Kabupaten Brebes," *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 1, no. 3 (May 24, 2023): 18, <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.184>.

masyarakat.<sup>148</sup> Melalui forum ini, Bawaslu bertujuan untuk memberdayakan warga dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu secara efektif.

Forum Warga Pengawasan Partisipatif bertujuan untuk menciptakan pengawasan yang lebih inklusif dan partisipatif. Sasaran utama dari forum ini adalah masyarakat umum, termasuk kelompok pemuda, perempuan, dan komunitas marjinal yang seringkali kurang terlibat dalam proses Pemilu. Dengan melibatkan berbagai kelompok, forum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu, sekaligus membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi.<sup>149</sup>

Kegiatan dalam Forum Warga Pengawasan Partisipatif mencakup serangkaian pelatihan dan workshop yang difokuskan pada beberapa penyampaian materi diantaranya : materi tentang mengawal hak pilih, pemahaman kampanye Pemilu, mengawal suara, mencegah politik uang, bahaya politisasi SARA, Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada, Mencegah *hoax*, dan *disinformasi* Pemilu diruang digital, dan teknik pelaporan pelanggaran Pemilu.<sup>150</sup>

Bawaslu Kabupaten Trenggalek menyediakan modul pelatihan yang komprehensif, mencakup aspek legal dan teknis pengawasan Pemilu. Selain

---

<sup>148</sup> Imam Masykur, wawancara, (Trenggalek, 10 Mei 2024)

<sup>149</sup> Nia Sofiyatul Millah and Dinie Anggraenie Dewi, "Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 355–63, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1583>.

<sup>150</sup> "Modul Pengawasan Partisipatif Bawaslu Jawa Timur 2023," 2023, 8.

itu, forum ini juga menyelenggarakan simulasi dan diskusi kelompok untuk memperkuat kemampuan analisis dan pemecahan masalah peserta.

Desain pengembangan yang digunakan Bawaslu Kabupaten Trenggalek menggunakan beberapa metode yang telah ditentukan dalam buku panduan Forum Warga Pengawasan Partisipatif, sebagai berikut<sup>151</sup>:

a) Metode Forum Warga Pengawasan Partisipatif

Terdapat dua metode yang digunakan dalam Forum Warga yaitu Dialogis dan Partisipatoris. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua metode tersebut adalah :

1) Dialogis

Menurut KBBI<sup>152</sup>, dialogis menggambarkan sifat terbuka dan komunikatif. Pendekatan dialogis adalah suatu proses di mana dua atau lebih pandangan berinteraksi melalui komunikasi yang terbuka. Ini melibatkan komunikasi timbal balik antara individu-individu yang terlibat. Dialogis juga dapat dianggap sebagai proses dimana pesan-pesan personal disampaikan secara interaktif.

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dengan semua pluralisme yang dimilikinya. Dengan adanya pluralisme seperti ini,<sup>153</sup> tidak mengherankan jika muncul berbagai permasalahan dari konflik

---

<sup>151</sup> Bawaslu, "Buku Panduan Forum Warga, 9."

<sup>152</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 627.

<sup>153</sup> Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016), 46.

perbedaan dalam masyarakat, seperti permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya yang dapat menimbulkan konflik. Berbagai masalah tersebut bisa menjadi penghalang tercapainya tujuan suatu negara, sehingga diperlukan pendekatan yang dapat memberikan solusi tanpa membuat pihak mana pun merasa terpinggirkan. Hal tersebut dapat dicapai melalui pendekatan dialogis.

Metode dialogis penting karena setiap individu memiliki prinsip kebenaran yang berbeda. Dengan pendekatan dialogis, kita dapat memahami pandangan orang lain tentang kebenaran dan cara terbaik untuk berkomunikasi mengenai kebenaran yang sebenarnya.<sup>154</sup>

Hal ini bertujuan agar informasi terkait pengawasan Pemilu dapat disampaikan dengan efektif.

## 2) Partisipatoris

Suatu gejala demokrasi di mana orang turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, serta bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya disebut metode partisipatoris.<sup>155</sup> Partisipasi berbagai kelompok masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat menjadi indikator utama keadilan dan integritas Pemilu.

---

<sup>154</sup> Dila Novita and Ai Fitri, "Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 201," *Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa Dan Budaya* 7, no. 2 (2020): 9.

<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/makna/article/view/2182%0Ahttps://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/makna/article/download/2182/1744>.

<sup>155</sup> Hariyanti Hamid Ahmad Mustanir, Rifni Nikmat Syarifuddin, "Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif," *Jurnal Moderat* 5, no. 3 (2019): 229.

Partisipasi ini dapat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan horizontal.<sup>156</sup> Partisipasi vertikal adalah kondisi di mana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam program yang dipimpin oleh pihak lain, seperti pengawasan partisipatif Bawaslu. Sementara partisipasi horizontal adalah di mana anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal satu sama lain, baik dalam kerja sama maupun kegiatan dengan pihak lain.

Pendekatan menggunakan metode dialogis dan partisipatoris dapat dilakukan baik secara offline maupun online. Secara offline, ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan warga berbasis komunitas atau memanfaatkan pertemuan seperti arisan, pengajian, majlis taklim, dan lain-lain. Selain itu, Forum Warga dapat diadakan secara daring melalui grup pesan seperti WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya.<sup>157</sup> Melalui Forum Warga Online ini, pengawas Pemilu dapat menyebarkan informasi terkait pengawasan Pemilu.

b) Materi Forum Warga Pengawasan Pemilu

Materi yang akan disampaikan pada Forum Warga, pada dasarnya, adalah materi pengawasan partisipatif Pemilu yang terdiri dari<sup>158</sup>:

---

<sup>156</sup> Ida Bagus Putra Dwiyasa and I Putu Nanda Citra, “Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Ekowisata Di Desa Pemuteran,” *Analytical Biochemistry* 15, no. 2 (2014): 42, <https://doi.org/10.23887/mkg.v15i2.11427>

<sup>157</sup> Fitriani et al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial: 365.”

<sup>158</sup> Bawaslu, “Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif. 12”

- a. Materi dasar pentingnya pengawasan Pemilu sebagai ruang partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu.<sup>159</sup>

Materi ini disampaikan dalam forum warga sebagai landasan awal agar mereka memahami konsep pengawasan Pemilu. Tanpa materi ini, forum warga akan mengalami kesulitan dalam menentukan tema-tema yang efektif untuk dialog dan memperoleh pengetahuan dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Materi ini juga bertujuan untuk mengajak warga memahami bahwa dengan melakukan pengawasan, mereka dapat berpartisipasi aktif dalam memantau penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, warga tidak hanya sekadar memilih dalam Pemilu, tetapi juga dapat memastikan kelancaran proses Pemilu melalui pengawasan yang mereka lakukan.

- b. Sosialisasi pentingnya memperhatikan pencegahan Pemilu.<sup>160</sup>

Fungsi pengawasan dalam Pemilu tidak hanya terbatas pada penindakan dan pelaporan kecurangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pencegahan. Hal ini menjadi krusial karena forum warga, sebagai bagian dari masyarakat, diharapkan dapat berperan dalam mencegah masalah di tengah-tengah masyarakat. Seringkali,

---

<sup>159</sup> Kurniawansyah and Alqadri, "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa: 289."

<sup>160</sup> Ratnia Solihah, Arry Bainus, and Iding Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis," *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 25, <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.

masyarakat ini dapat berfungsi sebagai pencegah yang belum bisa dilakukan secara maksimal.

Melalui forum warga, partisipasi masyarakat dapat meningkat untuk menjadi lebih "aware" terhadap permasalahan terkait Pemilu.<sup>161</sup> Sebagai contoh, dengan mengajak warga lainnya untuk menolak politik uang, hal ini dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, bukan setelahnya. Salah satu apresiasi tertinggi dari terbentuknya forum warga adalah kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana melakukan pencegahan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

c. Sosialisasi tata pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu.<sup>162</sup>

Tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu masih menjadi hal yang kurang dikenal oleh warga, sehingga banyak yang enggan atau ragu melapor karena ketidakpahaman tentang prosedur yang sesuai dengan regulasi Pemilu. Materi sosialisasi tentang tata pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu perlu disampaikan dalam forum warga agar mereka dapat memahami bagaimana cara melaporkan dugaan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>161</sup> Nasir Mangngasing et al., "Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Sarjo," *SiKemas Journal Jurnal Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2023 (2023): 60, <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIKEMAS>.

<sup>162</sup> Birman Simamora et al., "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Berdasarkan Perbawaslu No 2 Tahun 2023 Bagi Pemuda Kelurahan Industri Tenayan," *JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 39–45, <https://doi.org/10.35145/judikat.v3i1.2937>.

Pentingnya hal ini agar potensi tindakan main hakim sendiri terhadap pelanggaran Pemilu dapat diminimalisir.

d. Pembagian materi sosialisasi pengawasan Pemilu.<sup>163</sup>

Penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu melalui forum warga. Hal ini diperlukan agar Pemilu dapat diakui secara luas oleh masyarakat, yang memahami proses pengawasan Pemilu dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan ini adalah dengan menyusun materi sosialisasi tentang pengawasan Pemilu, yang diharapkan dapat disampaikan dengan efektif dalam forum warga. Dengan begitu, warga dapat menyebarkan informasi terkait pengawasan Pemilu kepada sesama dengan benar dan sesuai dengan materi sosialisasi yang telah disampaikan.

c) Sarana Forum Warga Pengawasan Pemilu<sup>164</sup>

Pelaksanaan sosialisasi Pengawasan melalui Forum Warga dapat menggunakan sarana sebagai berikut:

1. Komunitas hobi,
2. Kelompok perempuan,
3. Pemilih pemula,
4. Pengajian,
5. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga,

---

<sup>163</sup> Kurniawansyah and Alqadri, "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa: 290."

<sup>164</sup> Bawaslu, 16.

6. Kelompok agama,
7. Kelompok disabilitas,
8. Aparat pemerintah,
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

"Berdasarkan sasaran yang telah ditentukan di atas, di wilayah Trenggalek sendiri, Bapak Badrus menyatakan bahwa Bawaslu membidik beberapa kelompok warga yang dijadikan sebagai kolaborator dalam kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif, di antaranya: kelompok perempuan, pengajian, kelompok agama, kelompok disabilitas, pemilih pemula, dan pemberdaya kesejahteraan keluarga."<sup>165</sup>

#### **Gambar 4.2**

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Ahmad Badrus Avandi,  
S.Pdi, Staf Teknisi staf teknisi Bawaslu Kab. Trenggalek



Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa, Bawaslu Kab. Trenggalek telah melakukan upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan didalam pelaksanaan program forum warga pengawasan partisipatif, meskipun belum seluruh sasaran itu tercapai. Bawaslu Kab. Trenggalek masih perlu bekerja keras untuk mencapai seluruh sasarnya,

---

<sup>165</sup> Ahmad Badrus Avandi, wawancara (Trenggalek, 02 Mei 2024)

dengan meningkatkan intensitas dan jangkauan kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta melibatkan lebih banyak pihak dalam upaya pengawasan. Diharapkan dapat mencapai seluruh sasarannya dan meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu di wilayahnya.

Terkait tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Forum Warga Pengawasan Partisipatif menjadi pembahasan selanjutnya, dimana setiap lembaga atau organisasi tidak akan pernah terlepas dari hambatan dan tantangan, sehingga semuanya mesti mempersiapkan diri untuk menghadapinya.<sup>166</sup> Tidak terkecuali Forum Warga Pengawasan Partisipatif meskipun telah disahkan melalui Perbawaslu No 02 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, pelaksanaannya di Kabupaten Trenggalek belum berjalan secara maksimal. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi program ini.

Meskipun Forum Warga Pengawasan Partisipatif telah disahkan melalui Perbawaslu No 02 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, pelaksanaannya di Kabupaten Trenggalek belum berjalan secara maksimal. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi program ini<sup>167</sup>:

1. Alokasi Anggaran

Anggaran<sup>168</sup> menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan Forum Warga Pengawasan Partisipatif. Keterbatasan dana yang tersedia

---

<sup>166</sup> Sirajuddin Sirajuddin and Asrum Yolleng, "Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar," *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 80–106, <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a4>.

<sup>167</sup> Ryan Eko Cahyono, wawancara (Trenggalek, 02 Mei 2024)

<sup>168</sup> Anggaran pada Hakikatnya Merupakan suatu pernyataan mengenai perkiraan sumber daya dan kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu, yang kemudian diungkapkan dalam

membuat sulit untuk mendukung berbagai kegiatan dan program pelatihan yang telah dirancang. Tanpa dukungan finansial yang memadai, sulit untuk menyelenggarakan pelatihan yang berkualitas, menyediakan materi edukatif, dan melakukan monitoring yang efektif. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk mencari sumber dana alternatif atau meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang ada.

## 2. Banyaknya Agenda dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi

Kepadatan agenda dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi juga menjadi kendala signifikan. Banyaknya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu di berbagai tingkatan sering kali membuat sumber daya manusia dan waktu terdistribusi secara tidak optimal. Akibatnya, pelaksanaan Forum Warga Pengawasan Partisipatif tidak mendapatkan perhatian dan prioritas yang cukup. Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dan penjadwalan yang lebih terencana untuk mengatasi masalah ini.

## 3. Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu masih relatif rendah.<sup>169</sup> Banyak warga yang belum memahami

---

ukuran finansial. Lihat Ahmad Mustami et al., *Teori Administrasi Publik Pengantar, Administrasi Negara Publik* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 35. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vPsAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+publik&ots=7fIw0Mdhz2&sig=tqEnZEmO8ftIL4Tux6m4OWTOat8>.

<sup>169</sup> Fathol Bari, "Building Public Awareness as an Effort to Prevent Crime Money Politics Crimes in the 2024 Simultaneous Elections," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 271, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.1468>.

pentingnya peran mereka dalam pengawasan Pemilu atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

#### 4. Hambatan Logistik dan Aksesibilitas

Beberapa daerah, hambatan logistik dan aksesibilitas<sup>170</sup> juga menjadi kendala. Daerah-daerah yang terpencil atau memiliki infrastruktur yang kurang memadai sering kali sulit dijangkau, sehingga pelaksanaan program pengawasan partisipatif di wilayah-wilayah tersebut menjadi kurang efektif. Penggunaan teknologi dan pendekatan inovatif bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.

#### 5. Tantangan dalam Koordinasi Antar *Stakeholder*

Koordinasi antara Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media sering kali menghadapi tantangan. Perbedaan visi, misi, dan prioritas antar *stakeholder*<sup>171</sup> dapat menghambat kolaborasi yang efektif. Perlu ada mekanisme koordinasi yang jelas dan terbuka untuk memastikan semua pihak dapat bekerja sama dengan baik.

Mengenali dan mengatasi kendala-kendala diatas, diharapkan pelaksanaan Forum Warga Pengawasan Partisipatif kedepannya di

---

<sup>170</sup> Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, yang mencakup aspek kenyamanan, keamanan, dan waktu tempuh. Lihat Nabila Amira Dzatini and Dyah Widiyastuti., "Kajian Atraksi, Amenitas Dan Aksesibilitas Untuk Pengembangan Pariwisata Umbul Pongok Di Kabupaten Klaten.," *Jurnal Bumi Indonesia* 7, no. 2 (2018).

<sup>171</sup> *Stakeholder* mencakup individu, kelompok, atau organisasi, tanpa memandang gender, yang memiliki kepentingan dalam, terlibat dengan, atau terkena dampak (baik positif maupun negatif) dari suatu kegiatan pembangunan. Lihat Muhammad Ali Zuhri Mahfud, Bambang Santoso Haryono, and Niken Lastiti Veri Anggraeni, "Peran Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3, no. 12 (2014): 2071.

Kabupaten Trenggalek dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuannya dalam memperkuat pengawasan Pemilu dan demokrasi di Indonesia.<sup>172</sup>

Kendala-kendala ini perlu diatasi melalui perencanaan yang lebih baik dan lebih matang, alokasi anggaran yang memadai, serta koordinasi yang lebih efektif antara Bawaslu Kab. Trenggalek dan di berbagai wilayah untuk memastikan keberhasilan Forum Warga Pengawasan Partisipatif.

### **3. Strategi Penanggulangan Tantangan dan Hambatan Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif di Kab. Trenggalek**

Penerapan sebuah program seringkali menghadapi tantangan dan hambatan yang tak terduga. Namun, untuk meminimalisir risiko kegagalan, Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah mengembangkan strategi khusus dalam menangani hambatan. Strategi<sup>173</sup> ini melibatkan analisis mendalam terhadap potensi masalah, kesiapan sumber daya, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Imam Masykur selaku divisi Penangan sengketa, Parmas & Humas.<sup>174</sup>

Dengan pendekatan ini, Bawaslu Kabupaten Trenggalek berupaya memastikan efektivitas dan keberhasilan program pengawasan partisipatif di wilayahnya.

---

<sup>172</sup> Winson Napoleon et al., “Mengawal Demokrasi: Pemantauan Persiapan Pemilu Bersama Bawaslu Di Kota Batam,” *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* 5, no. 1 (2023): 838, <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/8091>.

<sup>173</sup> Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurung waktu tertentujihad Setiawan Saputra, “Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Di BAWASLU Dompu)” 2019 (2019).

<sup>174</sup> Imam Masykur, wawancara (Trenggalek, 10 Mei 2024)

### 1. Kolaborasi dengan *Stakeholder*

Untuk melakukan penanggulangan terkait hambatan dan agar tetap tercipta efektivitas Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Trenggalek berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan tinggi dan pemilih pemula di bangku sekolah menengah atas dan berbagai *stakeholder* yang lain . Kerjasama ini tidak hanya dalam bentuk penyediaan materi dan fasilitator pelatihan, tetapi juga dalam bentuk kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu.<sup>175</sup>

### 2. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan<sup>176</sup>

Bawaslu Kabupaten Trenggalek menekankan pentingnya evaluasi dan pengembangan Forum Warga Pengawasan Partisipatif. Meski belum dijalankan, kegiatan penggantinya akan dievaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas. *Feedback* dari peserta dan *stakeholder* akan digunakan untuk pengembangan lebih lanjut, memastikan program tetap relevan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

---

<sup>175</sup> Ahmad Badrus Avandi, wawancara (Trenggalek, 02 Mei 2024)

<sup>176</sup> U Juhardi et al., "Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pemilu," *Jurnal Pengabdian ...* 6 (2023): 171, <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/pengabdianbumir/article/view/5473/3438>.

### 3. Peningkatan Teknologi dan Inovasi

Sebagai bagian dari upaya modernisasi, Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengintegrasikan teknologi dalam desain Forum Warga Pengawasan Partisipatif. *Platform* digital dan aplikasi mobile digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi peserta forum, serta untuk mempermudah pelaporan dan pemantauan pelanggaran secara real-time, sehingga respons terhadap pelanggaran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

#### Gambar 4.3

Dokumentasi Wawancara dan Permohonan data Penelitian dengan Bapak Ryan Eko Cahyono, staf teknis Bawaslu Kab. Trenggalek



Sumber : Data Primer, 2024

"Penerapan Forum Warga Pengawasan Partisipatif di wilayah Kabupaten Trenggalek, Bawaslu telah melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai solusi dari ketidak maksimalan program ini, pendapat tersebut merupakan argumen Bapak Ryan, di antara kegiatannya yakni sebagai berikut".<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> Ryan Eko Cahyono, wawancara (Trenggalek, 02 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, benar adanya bahwa upaya Bawaslu dalam menerapkan solusi serta memaksimalkan program dengan dilakukannya beberapa kegiatan berupa sosialisasi terhadap organisasi masyarakat yang ada di wilayah kab. Trenggalek sebagaimana yang akan dipaparkan dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel 4.1**

**Kegiatan Pengawasan Partisipatif**

No	Nama Kegiatan	Waktu dan lokasi kegiatan	Peserta	Dokumentasi
1.	Literasi Pemilu pada Generasi Z di Kabupaten Trenggalek	SMAN 1 Trenggalek, 24 Juli 2023	Siswa – Siswi Kelas XII SMAN 1 Trenggalek/ Pemilih Pemula	 <p>Sumber : Bawaslu Kab. Trenggalek</p>
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024	Hayam Wuruk, 16 November 2023	68 peserta terdiri ormas/okp diantaranya PC. IPNU, PC. IPPNU, PMII, HMI, GMNI, IMM, PD. IPM, penyandang Disabilitas, BEM STIT, BEM STKIP, BEM Polkesma, BEM ITB	 <p>Sumber : Bawaslu Kab. Trenggalek</p>
3.	Manifestasi Pengawasan	20 Oktober 2023	ormas/okp diantaranya PC.	

	Partisipatif Kader P2P Kabupaten Trenggalek		IPNU, PC. IPPNU, PMII, HMI, GMNI, IMM, PD. IPM, penyandang Disabilitas, BEM STIT, BEM STKIP, BEM Polkesma, BEM ITB	 <p>Sumber : Bawaslu Kab. Trenggalek</p>
--	---	--	--	---

Data pada tabel di atas merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pengawasan partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Trenggalek guna mengatasi hambatan dari kurang maksimalnya program forum warga pengawasan partisipatif.<sup>178</sup>

### C. Implementasi Kampung Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Perbawaslu No 2 Tahun 2023

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai implementasi Kampung Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek berdasarkan Perbawaslu No 2 Tahun 2023, penting untuk memahami latar belakang inisiatif ini. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu adalah kunci untuk memastikan proses yang jujur dan adil, dengan tujuan memberdayakan warga lokal untuk aktif terlibat dalam menjaga integritas Pemilu di wilayah mereka.<sup>179</sup>

<sup>178</sup> Imam Masykur, wawancara (Trenggalek, 10 Mei 2024)

<sup>179</sup> Gokma Toni Parlindungan S, "Pendidikan Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas: 7."

Melalui program Kampung Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk memberdayakan warga lokal dalam menjaga integritas Pemilu. Dengan dukungan dari Perbawaslu No 2 Tahun 2023, program ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pemilu di daerah tersebut, dengan fokus pada pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.<sup>180</sup>

### **1. Realitas Pengembangan Konseptualisasi Inovatif dan Strategi Bawaslu Kab Trenggalek dalam Program Kampung Pengawasan Partisipatif**

Realitas pengembangan program kampung pengawasan partisipatif di wilayah Kab. Trenggalek serta strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam program Kampung Pengawasan Partisipatif mencerminkan upaya nyata untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program ini bertujuan untuk menciptakan komunitas yang lebih sadar dan aktif dalam proses Pemilu, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dan memastikan integritas Pemilu.<sup>181</sup> Dengan melibatkan warga secara langsung, Bawaslu Trenggalek tidak hanya memperkenalkan mekanisme pengawasan yang transparan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga demokrasi di tingkat lokal.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> Sumardi Sumardi, "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024," *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 212, <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>.

<sup>181</sup> Erwin Widhiandono and Rosa Widya Ningtyas, "Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi Di Bawaslu Kota Blitar," *Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023): 329, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.610>.

<sup>182</sup> Imam Masykur, wawancara, (Trenggalek, 10 Mei 2024)

Konsep Kampung Pengawasan Adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten atau Kota berbasis Partisipatif masyarakat.<sup>183</sup> Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu. Kampung Pengawasan sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui partisipatif pengawasan Pemilu, diharapkan masyarakat dalam kampung pengawasan memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu.

Peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu adalah penting.<sup>184</sup> Penyelenggaraan Pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari Masyarakat negara itu sendiri. Program Kampung Pengawasan dilatarbelakangi masih banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama Pemilu dilaksanakan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara.<sup>185</sup>

---

<sup>183</sup> Poin 1 Pasal 1 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

<sup>184</sup> Kurniawansyah and Alqadri, "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa; 288."

<sup>185</sup> Zaki Hilmi, "Implementasi Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Jawa Barat," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2022): 50, <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.145>.

Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban politik menyebabkan respons masyarakat terhadap proses politik masih belum optimal.<sup>186</sup> Untuk itu, penting bagi Bawaslu melakukan pemetaan potensi (*mapping*) dan membuat titik-titik penguatan pengawasan partisipasi khususnya di Kabupaten Trenggalek melalui pencanangan kampung pengawasan partisipatif di masyarakat. Pencanangan ditindaklanjuti dengan menjalin kerjasama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong pelibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Prinsip dari program ini adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan isu-isu pengawasan Pemilu, meningkatkan partisipasi, dan memberikan pemahaman bahwa keputusan politik dalam mengawal Pemilu berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik.<sup>187</sup> Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses Pemilu melalui kampung pengawasan.<sup>188</sup>

Kampung Pengawasan Partisipatif pada intinya merupakan milik semua warga masyarakat. Kegiatan sosialisasinya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan Pemilu serta tata cara yang harus diikuti dalam melakukan

---

<sup>186</sup> Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, and Yani Andriyani, "Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Berkualitas Suwari," *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 2021,6 , <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

<sup>187</sup> Hilmi, "Implementasi Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Jawa Barat: 7."

<sup>188</sup> Imam Masykur, wawancara, (Trenggalek, 10 Mei 2024)

pengawasan Pemilu oleh masyarakat.<sup>189</sup> Secara formal, kewenangan kampung pengawasan Pemilu adalah milik Bawaslu Kabupaten / kota tapi secara hakikat semua warga masyarakat bisa menjadi pengawas Pemilu. Dengan demikian, berarti warga masyarakat dapat turut serta membawa Pemilu kepada asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur, Adil).<sup>190</sup> Karenanya menjadi penting melibatkan warga untuk turut andil dalam mengawasi Pemilu.

Pengawasan Pemilu yang melibatkan warga menjadi sebuah keharusan karena pelibatan warga pada hakikatnya adalah membantu penyelenggara mempermudah dalam mengawasi Pemilu yang dilaksanakan.<sup>191</sup> Salah satu simbol dari pengawasan partisipatif adalah pelibatan warga yang dapat dilakukan melalui kampung pengawasan. Partisipasi warga sebagai salah satu aktor utama Pemilu memiliki peran penting untuk ikut memastikan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Seluruh warga juga dapat berpartisipasi dengan mencegah pelanggaran serta secara aktif turut mengawasi/ memantau seluruh tahapan pemilihan.<sup>192</sup>

Misalnya, jika pada tahap pemutakhiran daftar pemilih diketahui bahwa di suatu daerah tidak ada petugas yang melaksanakan tugas atau ditemukan nama yang tidak berhak dalam daftar pemilih, hal ini dapat

---

<sup>189</sup> Hilmi, "Implementasi Pencanaan Kampung :7.

<sup>190</sup> Oda Kinata Banurea, "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)," *Mediation: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 67.

<sup>191</sup> Muh. Aripin Nurmantoro, "Analisis Motivasi Dalam Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu Serentak Tahun 2024," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 2 (2022): 105, <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.211>.

<sup>192</sup> Hilmi, "Implementasi Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Jawa Barat : 50."

dilaporkan kepada pengawas Pemilu. Begitu pula, jika ditemukan praktik pembagian uang atau sembako menjelang hari pemungutan suara. Cara keempat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu adalah dengan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada pengawas Pemilu.

Pengawasan tersebut diatas tidak mungkin dapat tersampaikan dengan baik tanpa adanya kampung pengawasan yang menjadi salah satu simbol dari pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kab. Trenggalek.<sup>193</sup> Karena metode pengawasan partisipatif juga belum tentu diketahui oleh banyak warga, sehingga dengan adanya program kampung pengawasan ini, warga dapat menyampaikan pengetahuan yang baik mengenai pengawasan partisipatif kepada seluruh warga.<sup>194</sup>

Manfaat dilaksanakannya kampung pengawasan<sup>195</sup> :

- a. Pengawasan Pemilu memiliki dukungan kuat dari masyarakat dan *stakeholder*, sehingga memiliki legitimasi yang tinggi.
- b. Hak konstitusional masyarakat untuk menyuarakan suara mereka melalui Pemilu dijamin dan terlindungi.
- c. Partisipasi masyarakat meningkat, tidak hanya dalam memberikan suara, tetapi juga dalam memastikan bahwa suara mereka tidak disalahgunakan.

---

<sup>193</sup> Ryan Eko Cahyono, wawancara (Trenggalek, 02 Mei 2024)

<sup>194</sup> Millah and Dewi, "Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara : 361."

<sup>195</sup> Hilmi, "Implementasi Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Jawa Barat :57."

- d. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan Pemilu berkualitas melalui pencegahan dan melaporkan langsung dugaan pelanggaran yang ditemukan.
- e. Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin bangsa yang amanah dan mendapatkan legitimasi kuat dari rakyat.
- f. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu dan pendewasaan demokrasi secara umum.
- g. Mengakomodasi berbagai pandangan atau pendapat yang muncul di masyarakat terkait pengawasan Pemilu.

Melanjutkan pembahasan selanjutnya yakni tentang Model Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan model pengawasan secara *Offline* dan *Online* yang akan penulis jelaskan lebih lanjut.

Beranda Pengawasan (*Offline*). Berupa fasilitas ruang publik untuk mendiskusikan secara langsung seluruh *stakeholder* tanpa jarak dan tanpa batasan status sosial.<sup>196</sup> Untuk membentuk kampung pengawasan bisa dilakukan dengan tatap muka, artinya bertemu langsung dengan masyarakat atau komunitas yang dituju. Hal ini diperlukan mengingat kampung pengawasan ini dapat dilaksanakan dengan adanya kerjasama yang baik antara pengawas Pemilu sebagai pelaksana dan masyarakat atau komunitas selaku peserta dari kampung pengawasan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten / kota. Tatap muka ini juga bertujuan agar dapat menyamakan

---

<sup>196</sup> Hariyawan Bihamding, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa* (Yogyakarta: Cv.Budi Utama, 2019), 23 .

persepsi awal dalam pembentukan kampung pengawasan yang dimulai dari kecamatan masing masing Kabupaten kota.

Media Sosial<sup>197</sup> (*Online*). Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini justru masyarakat banyak berkembang atau aktif dalam jejaring media sosial. Banyak informasi yang masuk kedalam media justru lebih mudah diterima atau ditangkap oleh masyarakat. Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>198</sup>

Melalui media sosial, warga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Kampung Pengawasan. *Platform* media sosial memungkinkan warga untuk terlibat secara langsung, menyebarkan informasi, serta memantau aktivitas dan partisipasi warga secara efektif.

“Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Imam Masykur beliau berpendapat bawah Kampung Pengawasan Adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten atau Kota berbasis Partisipatif masyarakat. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.”<sup>199</sup>

---

<sup>197</sup> Ella Afnira, “Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024: Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang,” *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 3, no. 1 (2023): 49, <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4>.

<sup>198</sup> Alvin Praditya, “Pengaruh Media Sosial Dan Komunikasi Bisnis Terhadap Perkembangan Bisnis Online Shop,” *JURNAL SeMaRaK* 2, no. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.32493/smk.v2i1.2664>.

<sup>199</sup> Imam Masykur, wawancara, (Trenggalek, 10 Mei 2024)

#### Gambar 4.4

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Imam Masykur,  
Koordinator divisi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat &  
Hubungan Masyarakat



Sumber : Data Primer, 2024

Semua elemen dalam kampung pengawasan ini terlibat untuk melakukan pengawasan, saling berkoordinasi, memberikan informasi terkait kondisi dan situasi saat Pemilu dilaksanakan, serta melaporkan apabila terjadi pelanggaran dan kecurangan selama Pemilu berlangsung. Di wilayah Kab Trenggalek sendiri konsep kampung pengawasasn partisipatif memakai sebutan Desa Pengawasan. Pendekatan sosialisasi adalah salah satu cara untuk mengajak masyarakat aktif dalam mengawal Pemilu, mensosialisasikan tentang Pemilu, pelaksanaan Pemilu, peraturan dalam Pemilu, dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilu berlangsung yang dilakukan oleh bawasalu Kab Trenggalek .

## **2. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kampung Pengawasan Partisipatif**

Pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan pastinya ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dari pelaksanaan program tersebut. di Bawaslu Kab Trenggalek sendiri juga terdapat tantangan dan hambatan dari program Kampung Pengawasan Partisipatif yang tidak jauh beda dengan hambatan yang dialami pada program forum warga pengawasan namun kendala dalam implementasi kampung pengawasan lebih kompleks lagi, berikut saya jabarkan beberapa tantangan yang dialami oleh Bawaslu Kab.Trenggalek, berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut.<sup>200</sup>

### **1. Alokasi Anggaran**

Anggaran yang terbatas menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program Kampung Pengawasan Partisipatif. Keterbatasan dana menghambat berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyediaan materi edukatif, dan kegiatan monitoring.<sup>201</sup> Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pencarian sumber pendanaan alternatif atau peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang ada.

### **2. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di tingkat kampung masih rendah. Banyak warga belum menyadari

---

<sup>200</sup> Ryan Eko Cahyono, wawancara, (Trenggalek, 02 Mei 2024)

<sup>201</sup> Mustami et al., *Teori Administrasi Publik Pengantar*, 35.

pentingnya peran mereka atau merasa tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi. Bawaslu perlu melakukan kampanye kesadaran dan pendidikan yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>202</sup>

### 3. Hambatan Logistik dan Aksesibilitas

Beberapa Desa menghadapi masalah logistik dan aksesibilitas, terutama yang berada di daerah terpencil dengan infrastruktur yang kurang memadai. Kesulitan dalam menjangkau kampung-kampung ini menghambat pelaksanaan program secara efektif.<sup>203</sup> Penggunaan teknologi dan metode inovatif dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini.

### 4. Keterbatasan Waktu dan Banyaknya Agenda

Banyaknya agenda dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sering kali menyebabkan keterbatasan waktu dan sumber daya untuk fokus pada program Kampung Pengawasan Partisipatif, Namun Program ini telah berjalan dari tahun 2019 hingga awal 2023, sebelum akhirnya disibukkan dengan persiapan Pemilu serentak tahun 2024.<sup>204</sup>

Hal ini mengakibatkan program tidak berjalan optimal karena kurangnya perhatian dan prioritas. Koordinasi yang lebih baik dan penjadwalan yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

### 5. Tantangan dalam Koordinasi Antar *Stakeholder*

---

<sup>202</sup> Gokma Toni Parlindungan S, "Pendidikan Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas: 9."

<sup>203</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung* (Bandung: Cv. Hikam Media Utama, 2019), 27.

<sup>204</sup> Imam Masykur, wawancara (Trenggalek, 10 Mei 2024)

Koordinasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal sering kali menghadapi tantangan. Perbedaan visi dan prioritas dapat menghambat kolaborasi yang efektif. Diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas dan terbuka untuk memastikan semua pihak dapat bekerja sama dengan baik.

#### 6. Hambatan Sosial dan Budaya<sup>205</sup>

Beberapa kampung mungkin menghadapi hambatan sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Tradisi atau norma setempat mungkin tidak mendukung keterlibatan aktif dalam proses pengawasan. Bawaslu perlu memahami konteks sosial dan budaya setiap kampung dan menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kondisi lokal.<sup>206</sup>

Mengidentifikasi dan mengatasi tantangan serta hambatan yang dihadapi, diharapkan program Kampung Pengawasan Partisipatif yang dicanangkan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuannya. Melalui upaya ini, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan memperkuat demokrasi di Indonesia.<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup> Nugraha, Putri Amelia. "Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten Boyolali." (2023), 7.

<sup>206</sup> Gun Gun Heryanto, *Strategi Literasi Politik: Sebuah Pendekatan Teoritis Dan Praktis* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 23.

<sup>207</sup> Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri and Isna Fitria Agustina, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* Vol. 06, no. 1 (2024): 38.

Langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut akan membantu memastikan bahwa program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi integritas Pemilu dan kehidupan demokratis masyarakat setempat.

### **3. Strategi Penanganan Hambatan Program Kampung Pengawasan Partisipatif**

Mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program Kampung Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Trenggalek menerapkan beberapa strategi yang berfokus pada pendekatan lokal dan peningkatan kesadaran masyarakat. Berikut adalah strategi-strategi tersebut:<sup>208</sup>

#### **1. Pendekatan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama**

Bawaslu Kabupaten Trenggalek menyadari pentingnya peran tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam mempengaruhi opini dan partisipasi warga. Oleh karena itu, Bawaslu melakukan pendekatan secara intensif kepada tokoh-tokoh tersebut di berbagai wilayah di Kabupaten Trenggalek. Melalui dialog dan kerjasama dengan tokoh-tokoh ini, Bawaslu berupaya membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu. Tokoh-tokoh ini

---

<sup>208</sup> Ryan Eko Cahyono, wawancara (Trenggalek, 02 Mei 2024)

kemudian diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu di tingkat desa.<sup>209</sup>

## 2. Sosialisasi dan Pendidikan Publik

Strategi lain yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan publik secara luas. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk pertemuan langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif dan memberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses Pemilu.<sup>210</sup>

## 3. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan

Bawaslu juga berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang proses Pemilu, teknik pengawasan, dan cara melaporkan pelanggaran.

“Kami mengirim delapan kader dari perwakilan organisasi kemahasiswaan dan disabilitas. Mereka dilatih selama seminggu di Pasuruan atau Mojokerto, dan pengetahuannya ditingkatkan melalui bimbingan teknis di Trenggalek. Kader-kader ini kemudian bertugas menyosialisasikan dan menyebarkan pengetahuan tentang pengawasan partisipatif kepada masyarakat.”<sup>211</sup>

---

<sup>209</sup> ahmad Ridwan Rangkuti, “Peran Tokoh Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Tinggi Kab. Mandailing Natal ( Di Tinjau Dari Fiqh SiyasaH )” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019): 83.

<sup>210</sup> Solihah, Bainus, and Rosyidin, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis: 25.”

<sup>211</sup> Imam Masykur, wawancara (Trenggalek, 10 Mei 2024)

Harapannya bisa memberikan pengaruh positif kepada masyarakat supaya dapat berpartisipasi secara lebih efektif dan terorganisir dalam pengawasan Pemilu.

#### 4. Penggunaan Teknologi Informasi

Untuk mengatasi kendala logistik dan aksesibilitas, Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengadopsi teknologi informasi sebagai bagian dari strategi pengawasan. Dengan menggunakan platform digital dan aplikasi mobile, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran secara real-time dan berpartisipasi dalam diskusi online. Selain itu, teknologi ini juga membantu dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas.

#### 5. Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Pendidikan

Bawaslu menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan program Kampung Pengawasan Partisipatif.<sup>212</sup> Melalui kemitraan ini, Bawaslu mendapatkan dukungan tambahan dalam bentuk sumber daya manusia, materi edukatif, dan dukungan logistik. Lembaga-lembaga ini juga membantu dalam kampanye kesadaran dan pelaksanaan pelatihan di komunitas lokal.

---

<sup>212</sup> Inti Priswari and Puput Putri sari, "Penguatan Program Desa/Kampung Pengawasan Pemilu Dan Anti Politik Uang Strengthening The Program Of Electoral Supervisory Villages And Anti Money Politics," *Jurnal Analisis Kebijakan* 4, no. 2 (2020): 221.

Penerapan strategi-strategi ini, Bawaslu Kabupaten Trenggalek berharap dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, sehingga tercipta Pemilu yang lebih transparan, jujur, dan adil.

Penerapan kampung pengawasan atau di wilayah Kab. Trenggalek sendiri memakai istilah Desa Pengawasan,<sup>213</sup> Bawaslu sudah melakukan program tersebut, namun dilakukannya program Desa Pengawasan Partisipatif ini sudah cukup lama sebelum di undangkannya Perbawaslu 02 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yakni pada tahun 2019 hingga awal tahun 2023 sebelum pergantian masa jabatan komisioner.

Bawaslu menganggap penting untuk mendorong pelibatan pengawasan Pemilu oleh masyarakat yang didasarkan pada kepedulian dan dalam konteks “serah-terima kedaulatan” masyarakat itu sendiri yang dalam proses Pemilu. Pengawasan Pemilu partisipatif sendiri didasarkan pada pengertian partisipasi politik. Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan kebijakan umum.<sup>214</sup>

Lebih lanjut, terkait pengawasan Pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif kepada masyarakat desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek dengan

---

<sup>213</sup> Ahmad Badrus Avandi, wawancara (Trenggalek, 02 Mei 2024)

<sup>214</sup> Yoyoh Rohaniah and Efriza, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Inttrans Publishing, 2017), 272.

bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi desa pengawasan Pemilu partisipatif dan desa anti politik uang. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam Pemilu sesuai arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).<sup>215</sup>

Program Sosialisasi Desa Pengawas Pemilu Partisipatif dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang bertujuan:<sup>216</sup>

- a) Pelaksanaan fungsi pendidikan Bawaslu RI;
- b) Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat;
- c) Sarana pendidikan Pemilu bagi masyarakat;
- d) Pembentukan simpul masyarakat pro-aktif pengawasan Pemilu yang berkesinambungan;
- e) Menciptakan masyarakat sebagai kader pengawasan yang tepat guna;
- f) Menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.
- g) Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Program Sosialisasi Desa Pengawas Pemilu Partisipatif dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, menyediakan

---

<sup>215</sup> Moh Sitoh Anang, "Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat," *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 1 (2022): 32, <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v2i1.15>.

<sup>216</sup> Bawaslu Trenggalek, "Laporan Kegiatan Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif Dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang," 4.

pendidikan Pemilu, serta membentuk jaringan pengawasan yang berkesinambungan serta memperkuat upaya bersama dalam menjaga integritas dan keadilan Pemilu di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kegiatan desa pengawasan di wilayah Kabupaten Trenggalek, Bawaslu, sekaligus mendeklarasikan desa anti politik uang sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Kegiatan Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif<sup>217</sup>**

No.	Desa	Tempat	Tanggal	Waktu
1.	Widoro	Aula Balai Desa Widoro	28 November 2019	Pukul 19.00 WIB
2.	Pogalan	Pendopo Balai Desa Pogalan	30 November 2019	Pukul 19.00 WIB
3.	Prigi	Aula Balai Desa Prigi	02 Desember 2019	Pukul 08.00 WIB
4.	Gading	Pendopo Balai Desa Gading	29 November 2019	Pukul 19.00 WIB
5.	Ngrayung	Pendopo Balai Desa Ngrayung	04 Desember 2019	Pukul 19.00 WIB

Sumber : Data Primer, 2024

Data diatas menunjukkan kegiatan sosialisasi Desa Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kab Trenggalek di 5 Desa seperti pada tabel diatas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

<sup>217</sup> Trenggalek, "Laporan Kegiatan Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif, 5.

**Tabel 4.3**  
**Sosialisasi Dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang**

No.	Desa	Tempat	Tanggal	Waktu
1.	Wonorejo	Pendopo Balai Desa Wonorejo	27 November 2019	Pukul 19.00 WIB
2.	Ngadirenggo	Pendopo Balai Desa Ngadirenggo	30 November 2019	Pukul 13.00 WIB
3.	Margomulyo	Aula Balai Desa Margomulyo	03 Desember 2019	Pukul 08.00 WIB
4.	Jombok	Pendopo Balai Desa Jombok	02 Desember 2019	Pukul 13.00 WIB
5.	Timahan	Pendopo Balai Desa Timahan	05 Desember 2019	Pukul 08.00 WIB

Sumber : Data Primer, 2024

Jumlah desa yang dikunjungi untuk kegiatan sosialisasi oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebanyak 10 desa, yang terdiri dari Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu partisipatif sebanyak 5 Desa dan Sosialisasi Desa Anti Politik Uang sebanyak 5 Desa, setiap Desa dihadiri sebanyak 50 Peserta. Berikut ini adalah perincian Desa yang diadakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif :<sup>218</sup>

1. Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif
  - a. Desa Widoro, 50 Peserta;
  - b. Desa Pogalan, 50 Peserta;

<sup>218</sup> Bawaslu Trenggalek, "Laporan Kegiatan Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif, 5.

- c. Desa Prigi, 50 Peserta;
  - d. Desa Gading, 50 Peserta;
  - e. Desa Ngrayung, 50 Peserta.
2. Sosialisasi dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang
- a. Desa Wonorejo, 50 Peserta;
  - b. Desa Ngadirenggo, 50 Peserta;
  - c. Desa Margomulyo, 50 Peserta;
  - d. Desa Jombok, 50 Peserta;
  - e. Desa Timahan, 50 Peserta.

Pelaksanaan Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Deklarasi Desa Anti Poltik Uang berjalan sesuai dengan rencana, serta menghasilkan catatan-catatan dan masukan dari bebera peserta, dengan terlaksananya Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Deklarasi Desa Anti Poltik Uang ini di harapkan bisa berkelanjutan untuk kedepannya.

#### **Gambar 4.5**

Dokumentasi Sosialisasi Desa Pengawasan partisipatif dan Deklarasi desa anti Politik Uang di Desa Jombok Kec.Pule



Sumber : Data Primer 2024

Harapan besar semoga seluruh peserta yang mengikuti Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang bisa mengembangkan dan membina lingkungan disekitarnya serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengawasan Pemilu di Kabupaten Trenggalek.

### Gambar 4.6

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Desa Pengawasan Partisipatif Dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang Di Desa Timahan Kec. Kampak



Sumber : Data Primer, 2024

Program ini menunjukkan dampak yang cukup signifikan yakni pada Pemilu tahun 2019 di desa Timahan, Kec. Kampak sempat dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Setelah dilaksanakan program ini di desa timahan pada Pemilu serentak tahun 2024 ini tidak terjadi lagi kesalahan yang menyebabkan pemilihan suara ulang (PSU)<sup>219</sup>.

---

<sup>219</sup> Ryan Eko Cahyono, wawancara, (Trenggalek, 02 Mei 2024)

#### **D. Analisis Forum Warga Dan Kampung Pengawasan Partisipatif Ditinjau Berdasarkan *Maslahah* Imam Al Ghazali**

Konteks pengawasan partisipatif, konsep *Maslahah* ini sangat relevan karena berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan umum dalam proses demokrasi.<sup>220</sup> Pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengawasi jalannya Pemilu, memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Hal ini sejalan dengan tujuan *Maslahah* yang ingin memastikan terwujudnya keadilan, kebenaran, dan kebaikan bagi masyarakat luas.<sup>221</sup>

Analisis Forum Warga dan Kampung Pengawasan Partisipatif berdasarkan *Maslahah* Imam Al-Ghazali, dalam konteks ini proses analisis akan melibatkan penelaahan mendalam terhadap bagaimana forum dan kampung tersebut beroperasi, dampaknya terhadap masyarakat, serta sejauh mana prinsip-prinsip *maslahah* diterapkan dalam konteks pengawasan partisipatif Pemilu.

##### **1. Analisis Upaya Bawaslu Kab Trenggalek terkait Kegiatan Forum Warga dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023**

Sub-bab ini akan menganalisis kesesuaian Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif yang diimplementasikan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan Pasal 15-18 dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2023 . Analisis Kesesuaian Program Forum Warga

---

<sup>220</sup> Ulya And Huda, "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Maslahah Mursalah : 122."

<sup>221</sup> Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2019): 25, <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>.

Pengawasan Partisipatif bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya berjalan efektif tetapi juga sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 15-18 dari Perbawaslu 02 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek terkait Forum Warga pengawasan partisipatif, termasuk prosedur pelaksanaan, Sasaran Kegiatan, serta mekanisme program Forum warga Pengawasan Partisipatif. Dengan merujuk langsung pada ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, Peneliti akan mengidentifikasi elemen-elemen utama dari Program Forum Warga dan mengevaluasi sejauh mana program ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Langkah ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kepatuhan program terhadap regulasi yang ada dan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan lebih lanjut.<sup>222</sup>

Tahap awal analisis, peneliti akan mengevaluasi Pasal 15 Perbawaslu No.02 Tahun 2023 yang mengatur pelaksanaan program forum warga serta tujuan dari dibentuknya program ini.<sup>223</sup> Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan memastikan transparansi serta akuntabilitas proses pemilihan serta mendekatkan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan dan/atau

---

<sup>222</sup> Dwi Siska Susanti, Nadia Sarah, and Nurindah Hilimi, "Korporasi Indonesia Melawan Korupsi : Strategi Pencegahan," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 225.

<sup>223</sup> Pasal 15 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

persoalan kePemiluan. Pasal 15 menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memantau jalannya Pemilu, yang sejalan dengan tujuan utama dari program ini.

Program ini diwilayah Kabupaten Trenggalek memang belum maksimal dikarenakan adanya faktor penghambat yang sudah peneliti paparkan diatas diantaranya terkait minimnya anggaran, banyaknya agenda dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi yang menjadi sebab program ini belum sepenuhnya maksimal dan belum bisa di atasi oleh Bawaslu Kab. Trenggalek sendiri, namun Bawaslu Kab. Trenggalek telah mengupayakan kegiatan pengganti dari forum pengawasan warga partisipatif ini.<sup>224</sup>

Selanjutnya, peneliti akan menelaah Pasal 16 Perbawaslu No. 02 Tahun 2023,<sup>225</sup> pada pasal ini yang membahas tentang Sasaran dan pelibatan warga dalam pengawasan, bunyi pasal 16 ini yakni “Sasaran Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: a. Pemilih pemula; b. Pemilih penyandang disabilitas; c. Pemilih lanjut usia; d. Pemilih perempuan; e. organisasi kemasyarakatan; f. tokoh agama; g. lembaga pendidikan formal; h. kelompok adat; dan/atau i. komunitas hobi”. Sebagian Sasaran yang dicantumkan dalam pasal ini sudah terjangkau oleh Bawaslu Kab. Trenggalek dalam pelaksanaan program ini. Bawaslu Kab Trenggalek sudah menjangkau dan melibatkan,

---

<sup>224</sup> Imam Masykur, Wawancara, (Trenggalek, 10 Mei 2024)

<sup>225</sup> Pasal 16 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

pemilih pemula, penyandang disabilitas, pemilih perempuan, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok mahasiswa.<sup>226</sup>

Merujuk pada Pasal 17 menyatakan bahwa : “(1) Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan langsung secara tatap muka dan/atau media daring sesuai dengan kebutuhan.”<sup>227</sup> Program ini diwilayah Kab. Trenggalek sesuai dengan hasil wawancara peneliti belum ada kegiatan khusus program ini namun Bawaslu Kab. Trenggalek sudah mengupayakan program kegiatan meskipun harus berbareng dengan kegiatan program lain. Jika di analisis lebih lanjut dengan Pasal 17 Ayat 1, program Kegiatan ini jelas belum maksimal sejak peraturan Bawaslu Ini berlaku, belum ada agenda khusus terkait program ini, yang seharusnya minimal dalam satu tahun dilakukan 3 kali, namun Bawaslu Kab. Trenggalek sudah berupaya mengganti dengan kegiatan lain yang sudah peneliti paparkan diatas.<sup>228</sup>

Program ini mengadopsi berbagai metode untuk melibatkan warga, termasuk pelatihan dan sosialisasi. Dengan mengkaji kesesuaian ini, peneliti dapat menentukan apakah metode yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18.<sup>229</sup> Pasal ini menjelaskan metode yang digunakan

---

<sup>226</sup> Imam Masykur, Wawancara, (Trenggalek, 10 Mei 2024)

<sup>227</sup> Pasal 17 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

<sup>228</sup> Ryan Eko Cahyono, Wawancara, (Trenggalek, 02 Mei 2024)

<sup>229</sup> Pasal 18 Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

dalam program ini ada 2 kemungkinan yakni Dialogis dan partisipatoris, metode yang digunakan dalam program pengganti dari program forum warga pengawasan partisipatif Bawaslu Kab. Trenggalek menggunakan metode dialogis, yang merupakan metode komunikasi 2 (dua) arah yang bersifat terbuka dan komunikatif.<sup>230</sup>

## **2. Analisis Upaya Bawaslu Kab Trenggalek terkait Program Kampung Pengawasan Partisipatif dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023**

Pada sub bab ini membahas dan menganalisis kesesuaian program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Trenggalek Analisis Pasal 24 Perbawaslu 02 Tahun 2023,<sup>231</sup> Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di berbagai tingkatan memiliki mandat untuk membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif bersama kelompok masyarakat. Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan program ini dengan mengidentifikasi dan menamai desa-desa pengawasan dan desa anti-politik uang di sepuluh desa. Desa-desa ini termasuk Ds. Gading, Ds. Pogalan, Ds. Ngrayung, Ds. Widoro, Ds. Margomulyo, Ds. Prigi, Ds. Ngadirenggo, Ds. Wonorejo, Ds. Timahan, dan Ds. Jombok. Program ini berjalan efektif dari tahun 2019 hingga awal 2023 namun kemudian terhenti karena berbagai kendala yang belum teratasi oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek.<sup>232</sup>

---

<sup>230</sup> Bawaslu Trenggalek, "Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023," 2023, 15.

<sup>231</sup> Pasal 24, Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72

<sup>232</sup> Trenggalek, "Laporan Kegiatan Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif Dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang, 7. "

Mengacu pada Pasal 25,<sup>233</sup> Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah melakukan pemetaan tingkat kerawanan di sepuluh desa berdasarkan indeks kerawanan Pemilu.<sup>234</sup> Proses ini termasuk analisis dan kajian untuk memastikan kesiapan pelaksanaan partisipasi pengawasan, serta kesiapan perangkat desa dan kelompok masyarakat setempat. Komunikasi rutin dan koordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat menjadi tantangan, tetapi Bawaslu Kab. Trenggalek berhasil mengatasinya meskipun kegiatan ini setelah diundangkan Perbawaslu 02 Tahun 2023 Belum aktif kembali. Kesiapan ini menjadi krusial untuk memastikan pengawasan yang efektif pada setiap tahap Pemilu dan/atau Pemilihan.

Merujuk pada Pasal 26 menetapkan bahwa sasaran Kampung Pengawasan Partisipatif meliputi masyarakat hukum adat dan masyarakat umum.<sup>235</sup> Koordinasi dengan masyarakat setempat menjadi tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Namun, dalam pelaksanaannya, Bawaslu mampu berkoordinasi dengan baik, menjalin komunikasi yang efektif, dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Menurut Pasal 27,<sup>236</sup> Bawaslu di berbagai tingkatan bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan inovasi program berdasarkan hasil evaluasi dari seluruh Kampung Pengawasan Partisipatif. Bawaslu

---

<sup>233</sup> Pasal 25, Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72

<sup>234</sup> Imam Masykur, Wawancara, (Trenggalek, 10 Mei 2024)

<sup>235</sup> Pasal 26, Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72

<sup>236</sup> Pasal 27, Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72

Kabupaten Trenggalek melibatkan Panwaslu Kecamatan dalam program ini, dan Bawaslu serta Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pendampingan. Pengembangan dan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif dan memastikan bahwa praktik terbaik diterapkan di wilayah rawan Kab. Trenggalek .

Bisa dikatakan bahwa, Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Trenggalek menunjukkan upaya nyata dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan dan koordinasi, program ini berhasil menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat desa dari tahun 2019 hingga awal tahun 2023, namun sayangnya kegiatan ini di tahun 2023 yakni setelah disahkannya Perbawaslu No. 02 Tahun 2023 Meengalami kemunduran dan ketidak maksimalan. Seharusnya jika pengembangan dan inovasi yang terus dilakukan, serta dukungan supervisi dari Bawaslu di berbagai tingkatan, program ini memiliki potensi untuk semakin memperkuat pengawasan partisipatif di masa mendatang.

### **3. Tinjauan *Maslahah* Imam Al Ghazali terkait Forum Warga dan Kampung Pengawasan Partisipatif di Kab Trenggalek**

Relevansi *Maslahah* dengan Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan Kampung Pengawasan Partisipatif dapat dianalisis melalui lensa *maslahah*, khususnya pada tingkatan *daruriyyat* karena program ini

berhubungan langsung dengan aspek-aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang adil dan transparan.<sup>237</sup>

Analisis Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan Kampung Pengawasan Partisipatif: kedua program tersebut bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Dari perspektif *masalah*<sup>238</sup>:

- a) Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*): Program ini mendukung prinsip keadilan dan kejujuran yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dengan memastikan Pemilu yang jujur, program ini melindungi integritas moral masyarakat yang berlandaskan agama serta memperkuat nilai-nilai keadilan dan kebenaran di tingkat akar rumput, yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama.
- b) Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)<sup>239</sup>: Pemilu yang adil dan transparan dapat mencegah konflik sosial yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Pengawasan partisipatif dapat meredam kecurangan dan ketegangan yang mungkin muncul. Begitu juga dengan program desa pengawasan partisipatif, Pengawasan yang melibatkan masyarakat desa dapat mencegah terjadinya konflik lokal yang sering kali berujung pada kekerasan.

---

<sup>237</sup> Muhammad Fahrur Rozi and Budi Agung, "Pemahaman Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Melalui Lensa Ilmu Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 1 (2024): 22.

<sup>238</sup> Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, 52 .

<sup>239</sup> Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali, 127."

- c) Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)<sup>240</sup>: Melalui pendidikan, sosialisasi dan peningkatan kesadaran dan pengetahuan politik, yang merupakan perlindungan terhadap akal. Edukasi dan pelatihan yang diberikan dalam program ini meningkatkan pemahaman politik dan keterampilan warga desa, yang memperkaya akal budi mereka.
- d) Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Pemilu yang demokratis dan bersih memastikan adanya pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya melindungi masa depan generasi mendatang. Dengan menciptakan lingkungan politik yang sehat di desa, program ini berkontribusi pada pembangunan hubungan dan dampak yang baik bagi generasi mendatang.
- e) Perlindungan Harta (*Hifz al-Maal*)<sup>241</sup>: Dengan mengurangi korupsi dan kecurangan, program ini membantu menjaga keuangan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengawasan di tingkat desa dapat mencegah penyalahgunaan dan kegiatan politik uang dan memastikan bahwa Kegiatan Pemilu berjalan dengan aman dan damai

Beberapa tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kendala logistik dapat menjadi ancaman terhadap tercapainya *masalah*. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa dalam menghadapi hambatan ini, upaya maksimal harus dilakukan untuk

---

<sup>240</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, 354."

<sup>241</sup> Ulya And Huda, "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah : 125."

mengatasi kesulitan demi mencapai kebaikan umum (*masalah 'ammah*).<sup>242</sup> Bawaslu Kabupaten Trenggalek menangani hambatan ini dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, yang dapat mendorong partisipasi aktif warga.

Sosialisasi yang masif juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Strategi ini mendukung pencapaian *masalah* karena memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keadilan dan transparansi Pemilu. Upaya ini sejalan dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan esensi dari *masalah* menurut Imam Al-Ghazali.<sup>243</sup>

Sejatinya, kedua program ini sangat mendukung terciptanya kemaslahatan bagi seluruh masyarakat jika ditinjau dari perspektif *masalah* Al-Ghazali. Namun, kedua program yang direncanakan dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 ini belum bisa dilaksanakan dengan maksimal setelah satu tahun peraturan ini berjalan.

---

<sup>242</sup> Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali, 119."

<sup>243</sup> Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer: 3 ."

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil Pembahasan Dan Analisis Data diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Trenggalek belum berjalan maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Perbawaslu Nomor 02 Tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya beberapa tantangan dan hambatan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, banyaknya agenda dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi serta kendala logistik menjadi faktor utama yang menghambat efektifitas program tersebut. Namun, Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai badan yang memiliki fungsi kontrol dalam proses Pemilu. Bawaslu Kab. Trenggalek terus berupaya untuk mengoptimalkan perannya dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Bawaslu telah melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan pengganti dari program Forum Warga Pengawasan Partisipatif, seperti Literasi Pemilu untuk Generasi Z di Kabupaten Trenggalek, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Manifestasi Pengawasan Partisipatif Kader P2P Kabupaten Trenggalek. Meskipun sebenarnya belum sesuai dengan Perbawaslu No. 02 Tahun 2023 setidaknya Bawaslu telah melakukan upaya sebagai solusi dari hambatan yang menyebabkan ketidak maksimalan program Forum Warga Pengawasan Partisipatif.

2. Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Pasal 24 Perbawaslu Nomor 02 Tahun 2023, menunjukkan upaya nyata dalam melibatkan masyarakat desa dalam pengawasan Pemilu. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, masalah logistik, dan masalah lain, program ini berjalan efektif sejak 2019 hingga awal 2023. Namun, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas Kampung Pengawasan Partisipatif setelah berlakunya Perbawaslu No. 02 Tahun 2023. Meskipun demikian, dengan sosialisasi yang masif dan upaya yang berkelanjutan, program ini memiliki potensi untuk semakin memperkuat pengawasan partisipatif di masa mendatang, sesuai dengan prinsip *masalah* yaitu untuk melindungi kepentingan umum. Terdapat output dari program ini, yakni pada Pemilu tahun 2019 terjadi PSU (Pemungutan Suara Ulang) di salah satu desa, seperti di Desa Timahan Kecamatan Kampak. Namun, setelah dilakukan sosialisasi Desa Pengawasan Partisipatif, pada Pemilu 2024 ini tidak terjadi lagi PSU. Hingga saat ini, belum ada upaya lanjutan dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek setelah berlakunya Perbawaslu No. 02 Tahun 2023.
3. Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan Kampung Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Trenggalek, jika dianalisis melalui lensa *masalah*, termasuk pada tingkatan *daruriyyat* (primer), karena kedua program ini berhubungan langsung dengan aspek-aspek fundamental dalam

kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang adil dan transparan. Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan Kampung Pengawasan Partisipatif bertujuan untuk memastikan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan, melindungi integritas moral, mencegah konflik sosial, meningkatkan kesadaran politik, melindungi masa depan generasi mendatang, menjaga keuangan negara, memperkuat keadilan di tingkat desa, serta mencegah penyalahgunaan dana desa dan konflik lokal. Kedua upaya ini sejalan dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan esensi dari *maslahah* menurut Imam Al-Ghazali.

## **B. SARAN**

Peneliti Memberikan saran atau masukan yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Seharusnya Bawaslu Kab. Trenggalek memasifkan perannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terlebih dalam program Forum Warga Pengawasan Partisipatif yang sudah diatur dalam Perbawaslu No. 02 Tahun 2023 dengan mengatasi tantang dan hambatan yang terjadi di wilayah Kab. Trenggalek, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media lokal untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
2. Bawaslu Kabupaten Trenggalek perlu untuk terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam pelaksanaan program kampung pengawasan partisipatif tidak hanya ditahun sebelumnya, namun terus dilanjutkan agar peran masyarat dalam melakukan pengawasan lebih optimal, Bawaslu juga perlu merumuskan solusi terkait hambatan yang

terjadi dan terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program. Bawaslu perlu memperkuat kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam mendukung pengawasan partisipatif, serta membangun kepercayaan dan kesadaran politik masyarakat.

3. Seyogyanya Bawaslu Kab Trenggalek memperhatikan regulasi yang berlaku sehingga tercipta program kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar lebih terstruktur, sehingga kedua kegiatan yang telah digagas dan diatur dalam Perbawaslu No. 02 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yakni Forum Warga dan Kampung Pengawasan Partisipatif dapat menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, dengan demikian tercapai tujuan yakni memastikan bahwa Pemilu atau pemilihan berjalan dengan transparan, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan kegiatan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan esensi dari *masalah* menurut Imam Al-Ghazali

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Usul, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin, and Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: Bima Aksara, 1989.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Bawaslu. "Buku Panduan Forum Warga," 2019, 9–14.
- . "Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif," 2017, 1–30.
- Bawaslu RI. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilu 2022*. Jakarta: Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN, 2023.
- . *Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu*, 2019.
- Bihamding, Hariyawan. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Cv.Budi Utama, 2019.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Grub, 2013.
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*. Malang: UB Press, 2011.
- Heryanto, Gun Gun. *Strategi Literasi Politik: Sebuah Pendekatan Teoritis Dan Praktis*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Lutfi, Mustafa, and M. Iwan Satriawan. *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*.

- Malang: UB Press, 2016.
- M. Afifudin. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- “Modul Pengawasan Partisipatif Bawaslu Jawa Timur 2023,” 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali. *Al-Musthasfa Min ‘Ilmil Ushul*. kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2010.
- Nasution, Bahder johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Naziir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Penyusun, T I M. *PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.
- Prasetyo, Teguh. *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Rohaniah, Yoyoh, and Efriza. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Intrans Publishing, 2017.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Singaruban, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Sudjana, Nana. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- . *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Syamsuddin. *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Gramedia, 2017.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tjilen, Alexander Phuk. *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Bandung: Cv. Hikam Media Utama, 2019.
- . “Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023,” 2023, 1–23.
- . “LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI DESA PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN DEKLARASI DESA ANTI POLITIK UANG,” n.d.

## JURNAL DAN PROCEEDING

- Abidin, Benny, and Ratna Herawati. “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang.” *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 248. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20872>.
- Afnira, Ella. “Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024: Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang.” *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 3, no. 1 (2023): 47–60. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4>.
- Ahmad Mustanir, Rifni Nikmat Syarifuddin, Hariyanti Hamid. “Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif.” *Jurnal Moderat* 5, no. 3 (2019): 227–39.
- Akhmaddhian, Suwari, Erga Yuhandra, and Yani Andriyani. “Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Berkualitas Suwari.” *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 2021, 1—10. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- Andiasnyah, Rizki, Adityawarman, and Regi Refian Garis. “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DALAM MEWUJUDKAN PENGAWASAN PADA PEMILIHAN UMUM 2019.” *Unigal Repository* 2, no. 1 (2022). <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1093>.
- Ardan, Muhammad. “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF(STUDI KASUS PILKADA KOTA PAREPARE TAHUN 2018),” 2022.
- Arif, Muhammad Syaiful. “PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK ‘RABBANI’ MENURUT PASAL 5 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 184 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI,” 2022.

- Asriaty. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer" 19, no. 2 (2015).
- Azahra, Fatma. "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Ghazali." *Indonesian Research Journal On Education* 3, no. 1 (2022): 772–85. <https://doi.org/10.31004/irje.v3i1.331>.
- Azizah, A S. "Optimalisasi Peran Masyarakat Ekonomi Syariah Melalui Capacity Building Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia* 1, no. 1 (2018): 105–20. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16026/%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/16026/1/17800003.pdf>.
- Banurea, Oda Kinata. "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)." *Mediation: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 59–77.
- Bari, Fathol. "Building Public Awareness as an Effort to Prevent Crime Money Politics Crimes in the 2024 Simultaneous Elections." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 268–69. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.1468>.
- Dwiyasa, Ida Bagus Putra, and I Putu Nanda Citra. "PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DESA PEMUTERAN." *Analytical Biochemistry* 15, no. 2 (2014). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Dzatin, Nabila Amira, and Dyah Widiyastuti. "Kajian Atraksi, Amenitas Dan Aksesibilitas Untuk Pengembangan Pariwisata Umbul Ponggok Di Kabupaten Klaten." *Jurnal Bumi Indonesia* 7, no. 2 (2018).
- Fitriani, D, Y Budiyan, A R Hardika, and ... "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial." *Advanced In Social ...* 1, no. 4 (2023): 362–71. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/43%0Ahttps://www.adshr.org/index.php/vo/article/download/43/42>.
- Gokma Toni Parlindungan S, Michael Munarof Gultom. "Pendidikan Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas." *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 1 (2023): 6–12. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Herawati, Andi. *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, 2014.

- Hidayat, Asep, and M Irvanda. "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance." *Hospitality* 11, no. 1 (2022): 281–90.
- Hidayatullah, Syarif. "MASLAHAH MURSALAH MENURUT AL-GHAZALI." Vol. 4, 2018.
- Hilmi, Zaki. "Implementasi Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Jawa Barat." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2022): 47–56. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.145>.
- Huzaifi, Muhammad. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," 2023.
- Juhardi, U, P Pahrizal, G W Muhammad, and ... "Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pemilu." *Jurnal Pengabdian ...* 6 (2023): 168–74. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/pengabdianbumir/article/view/5473/3438>.
- Kuntag, Romario Christian Falco, Toar N Palilingan, and Dicky J Paseki. "UPAYA PENGAWAS BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) DALAM MEMBERANTAS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DI KOTA MANADO" XI, no. 3 (2023).
- Kurniawansyah, Edy, and Bagdawansyah Alqadri. "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (July 28, 2021). <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i2.848>.
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus. "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?" *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.
- Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum," 2022. <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/dassein/>.
- Lukmanul Hakim, and Izzatusholekha Izzatusholekha. "Implementasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Oleh Guru Ngaji Di Kabupaten Brebes." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 1, no. 3 (May 24, 2023): 17–26. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.184>.
- Mahfud, Muhammad Ali Zuhri, Bambang Santoso Haryono, and Niken Lastiti Veri Anggraeni. "Peran Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3, no. 12 (2014): 2070–76.
- Mamat, Arifin, and Abdul Basir Mohamad. "Peranan Maqasid Al-Shariah Dalam Fikah Kontemporari: Satu Kajian Terhadap Fatwa Muallimat Yusuf Al-Qaradawi," 2006, 1–25.
- Mangngasing, Nasir, Dandan Haryono, Nuraisyah, Nasrullah, and Niluh Indriani. "Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di

- Kecamatan Sarjo.” *SiKemas Journal Jurnal Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2023 (2023): 49–62. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIKEMAS>.
- Martien Herna Susanti dan Setiajid. “Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Serentak Kota Semarang Tahun 2020.” *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3*, 2020, 30–53. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/kp/article/download/49/46>.
- Maylenda, W, S I K Dewi, M N Nasution, and ... “Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 12434–43. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/14284%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/14284/10967>.
- Millah, Nia Sofiyatul, and Dinie Anggraenie Dewi. “Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 355–63. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1583>.
- Mubayyinah, Fira. “Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah.” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2019): 14–29. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>.
- Muhammad Ja’far. “Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu.” *Madani Legal Review* 2, no. 1 (2019): 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.
- Muhammad Roy Purwanto. “Nalar Qur’ani Al-Syâfi’i Dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap Konsep Qiyas.” *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2004): 1.
- Muksana Pasaribu. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Justitia* I, no. 4 (2014): 350–60.
- Mustami, Ahmad, Agus Hendrayadi, iwan henri Kusnadi, putu eka Purnamaningsih, Bambang Irawan, Kadek W.D Wismayanti, M. Rifqi Baihaqi, Ana F Bilgies, rudy P Harianto, and Anita D Grave. *Teori Administrasi Publik Pengantar. Administrasi Negara Publik*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vPsAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+publik&ots=7fIw0Mdhz2&sig=tqEnZEmO8ftIL4Tux6m4OWTOat8>.
- Najiyah, Balqis. *UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKOTA PEKALONGAN DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI*, 2021.
- Napoleon, Winson, Carissa Dinar Aguspriyanti, Yoseph Seno Prakoso, Nestroy Dyno, Alex Winarli, Erved Erved, Alex Pizzaro, et al. “Mengawal Demokrasi:

- Pemantauan Persiapan Pemilu Bersama Bawaslu Di Kota Batam.” *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* 5, no. 1 (2023): 838–43. <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/8091>.
- Novita, Dilla, and Ai Fitri. “Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 201.” *Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa Dan Budaya* 7, no. 2 (2020). <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/makna/article/view/2182%0Ahttps://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/makna/article/download/2182/1744>.
- Nurmantoro, Muh. Aripin. “Analisis Motivasi Dalam Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 2 (2022): 100–112. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.211>.
- Praditya, Alvin. “Pengaruh Media Sosial Dan Komunikasi Bisnis Terhadap Perkembangan Bisnis Online Shop.” *JURNAL SeMaRaK* 2, no. 1 (2019): 31–43. <https://doi.org/10.32493/smk.v2i1.2664>.
- Pranata, Tomi. “Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.” Universitas Islam Riau, 2021.
- Priswari, Inti, and Puput Putri sari. “PENGUATAN PROGRAM DESA/KAMPUNG PENGAWASAN PEMILU DAN ANTI POLITIK UANG STRENGTHENING THE PROGRAM OF ELECTORAL SUPERVISORY VILLAGES AND ANTI MONEY POLITICS.” *Jurnal Analisis Kebijakan* 4, no. 2 (2020): 26–39.
- Putri, Harrinda Noviona Aprilita Maharani, and Isna Fitria Agustina. “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya.” *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 06, no. 1 (2024): 37–50.
- Rahmiz, Faramadinah, and H. M. Yasin. “Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 163–87. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.55>.
- Rakhman, Sitti. “INTERNALISASI NILAI-NILAI PENGAWASAN PARTISIPATIF DI MASA PENDEMI COVID-19.” *Jurnal Bawaslu DKI* 1, no. 1 (2020): 1–212.
- Ramadhanil, Fadli Dkk. *Desain Partisipasi Masyarakat. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Di Indonesia*, 2015. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/02/Desain-partisipasi-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu.pdf>.
- Rangkuti, Ahmad Ridwan. “PERAN TOKOH ADAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA HUTA TINGGI KAB. MANDAILING NATAL ( Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah ).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA

UTARA MEDAN, 2019.

- Raziq, Lutfi. *Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Perannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, 2014.
- Rizky, Diana. “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBER.” UIN Syarif Kasim Riau, 2021.
- Rozi, Muhammad Fahrur, and Budi Agung. “Pemahaman Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Melalui Lensa Ilmu Komunikasi.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 1 (2024): 12–23.
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 152–67.
- Rusfi, H Mohammad. “MQASID AL-SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF AL-SYATIBI.” *ASAS : JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 2018.
- Safrina. “IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEMILU OLEH BAWASLU ACEH.” *FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI*, 2020.
- Saputra, Jihad Setiawan. “Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Di BAWASLU Dompus)” 2019 (2019).
- Sarbaini. “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum.” *Ilmu Hukum* VIII, no. 3 (2015): 106–17. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2177/7667>.
- Simamora, Birman, Eddy Asnawi, Arifah Farahdiba, Fakultas Hukum, and Universitas Lancang. “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Berdasarkan Perbawaslu No 2 Tahun 2023 Bagi Pemuda Kelurahan Industri Tenayan.” *JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 39–45. <https://doi.org/10.35145/judikat.v3i1.2937>.
- Sirajuddin, Sirajuddin, and Asrum Yolleng. “PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF SEBAGAI POTENSI EKONOMI UMAT DI MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI MAKASSAR.” *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 80–106. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a4>.
- Sitoh Anang, Moh. “Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat.” *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 1 (2022): 25–46. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v2i1.15>.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.
- Sumardi, Sumardi. "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024." *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>.
- Susanti, Dwi Siska, Nadia Sarah, and Nurindah Hilimi. "Korporasi Indonesia Melawan Korupsi : Strategi Pencegahan." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 208–17.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. "Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 615–28. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>.
- Syarah, Nurmai. "Peran Wanita Bekerja Dalam Menunjang Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Pabrik Kerupuk Sanjai Rina Kota Payakumbuh)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023.
- Syarbaini, Ahmad. "Sitematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Analisis Menurut Pemikiran Ulama Ushul Fikih) Ahmad." *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 79–99. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i1.114>.
- Tigar, Ayu Gustami. "Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 198–209. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/171>.
- Ulya, Muhammad Tajuddin, and Muhammad Chairul Huda. "PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM: KAJIAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH." Vol. XIV, 2022.
- Whindari, Yayuk, and Lintang Nabila Ain Salma. "Mewujudkan Pemilu Berintegritas Melalui Optimalisasi Peran Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." ... -Balad: *Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2023). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/4110%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/4110/1410>.
- Widhiandono, Erwin, and Rosa Widya Ningtyas. "Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi Di Bawaslu Kota Blitar." *Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023): 327–41. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i3.610>.

## INTERNET DAN WEBSITE

- . “Lima Pilar Dalam Mengawal Pemilu Demokrasi,” 2015. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lima-pilar-dalam-mengawal-pemilu-demokrasi>.
- “Beranda | Bawaslu.” Accessed May 22, 2024. <https://trenggalek.bawaslu.go.id/>.
- “Demokrasi: Pengertian, Sejarah Dan Contohnya - UMSU Kampus Terbaik.” Accessed January 27, 2024. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>.
- “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis.” Accessed January 25, 2024. [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en).
- “RRI.Co.Id - Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu.” Accessed January 25, 2024. <https://www.rri.co.id/toli-toli/pemilu/398492/peran-aktif-masyarakat-dalam-pengawasan-pemilu>.
- “Sejarah Pengawasan Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.” Accessed May 22, 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.
- “Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban.” Accessed January 25, 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.
- “Tujuan Pemilu Dalam Demokrasi, Pengertian Dan Asasnya - Hot Liputan6.Com.” Accessed January 25, 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5307574/tujuan-pemilu-dalam-demokrasi-pengertian-dan-asasnya>.
- “Visi Misi | Bawaslu.” Accessed May 22, 2024. <https://trenggalek.bawaslu.go.id/visi-misi-0>.
- Center, kemenkeu learning. “Tiga Jenis Pengawasan,” 2022. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/tiga-jenis-pengawasan-d6e63101/detail/>.
- Firdaus, Nil Falachul. “INILAH 3 TUGAS BAWASLU SELAIN MENGAWASI PEMILU.” Bawaslu kab pekalongan, 2022. <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/inilah-3-tugas-bawaslu-selain-mengawasi-pemilu>.
- Trenggalek, Bawaslu. “Bawaslu,” n.d. <https://trenggalek.bawaslu.go.id>.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Perubahan Ketiga Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548.


Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi, gedung Bawaslu Ka. Trenggalek sebagai bukti penelitian pada tanggal 02 Mei 2024 di Jl. Kanjeng Jimat No.191 A, Kelurahan Taman, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.



Gambar 8: Gedung Bawaslu Kab. Trenggalek

2. Dokumentasi Peneliti Di depan gedung Bawaslu Kab Trenggalek sebagai bukti penelitian pada tanggal 10 Mei 2024



Gambar 9: Dokumentasi Peneliti Di depan gedung Bawaslu Kab Trenggalek

3. Dokumentasi Wawancara Bapak Imam Masykur, Koordinator divisi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Humas pada 10 Mei 2024 di kantor Bawaslu Kab. Trenggalek.



Gambar 10: Wawancara dengan Bapak Imam Masykur

4. Dokumentasi Wawancara dan Permohonan data Penelitian dengan Bapak Ryan Eko Cahyono, staf teknisi Bawaslu Kab. Trenggalek di Bawaslu Kab. Trenggalek Pada Tanggal 02 Mei 2024



Gambar 11 : wawancara dengan bapak Ryan Eko Cahyono

5. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Ahmad Badrus Avandi, Staf Teknisi staf teknisi Bawaslu Kab. Trenggalek di Bawaslu Kab. Trenggalek Pada Tanggal 02 Mei 2024.



Gambar 12: wawancara dengan Bapak Ahmad Badrus Avandi

6. Dokumentasi Plang Bawaslu Kab Trenggalek Pada Tanggal 02 Mei 2024 Sebagai Bukti Penelitian.



Gambar 13: Plang Bawaslu Kab. Trenggalek

7. Dokumentasi dengan Wawancara Bapak Imam Masykur, Koordinator divisi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Humas Pasca Wawancara pada 10 Mei 2024 di kantor Bawaslu Kab. Trenggalek



Gambar 14 : Dengan Bapak Imam Masykur Koordinator Divisi Hukum, Parmas & Humas: Dokumentasi Pasca Wawancara

8. Dokumentasi kegiatan Literasi Pemilu pada Generasi Z di Kabupaten Trenggalek di SMAN 1 Trenggalek



Gambar 15: kegiatan Pengganti Forum Warga Pengawasan Partisipatif

9. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.



Gambar 16: kegiatan Pengganti Forum Warga Pengawasan Partisipatif

10. Dokumentasi kegiatan Manifestasi Pengawasan Partisipatif Kader P2P Kabupaten Trenggalek



Gambar 17: kegiatan Pengganti Forum Warga Pengawasan Partisipatif

11. Dokumentasi Kegiatan Desa Pengawasan Partisipatif Dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang Di Desa Timahan, Margomulyo, Ngadirenggo , dan Desa Jombok



Gambar 18: Dokumentasi Desa Pengawasan Partisipatif dan Deklarasi Desa Anti Politik Uang di Kab. Trenggalek

## Lampiran 2 : Surat Pra Penelitian

### 1. Surat Pra Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG <b>FAKULTAS SYARIAH</b> Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: <a href="http://syariah.uin-malang.ac.id">http://syariah.uin-malang.ac.id</a> E-mail: <a href="mailto:syariah@uin-malang.ac.id">syariah@uin-malang.ac.id</a></p>
<hr/>	
Nomor : B- 6368 /F.Sy.1/TL.01/09/2023	Malang, 22 September 2023
Hal : <b>Pra-Penelitian</b>	
<p>Kepada Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek Jl. Kanjeng Jimat, Santren, Rejowinangun, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66317</p>	
<p><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah</i> Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/ skripsi mahasiswa kami :</p>	
Nama	: Saiful Anwar
NIM	: 200203110093
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara
<p>Mohon diperkenankan untuk menghadakan <i>Pra Research</i> dengan judul : <b>Upaya Bawaslu Kab. Trenggalek Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024 Prespektif Masalah Mursalah(Studi Perbawaslu No.2 Tahun 2023 )</b> . pada instansi yang Bapak/ Ibu Pimpin.</p>	
<p>Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih. <i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah</i></p>	
<p>Scan untuk Verifikasi</p> 	 <p>n. Dekan Korwil Dekan Bidang Akademik. Sennil Mahmudi</p>
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara</li> <li>3. Kabag. Tata Usaha</li> </ol>	

## 2. Surat Balasan Penelitian Dari Bawaslu Kab. Treaggalek



Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek  
 Telepon : (0355) 7690302  
 Surel : [set.trenggalek@bawaslu.go.id](mailto:set.trenggalek@bawaslu.go.id)  
 Laman : <http://trenggalek.bawaslu.go.id>

Nomor : 369/PM.05/K.JI-27/10/2023

04 Oktober 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra-Penelitian

Kepada

Yth. **Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah**

**UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di**

Tempat

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Nomor : B-6368/F.Sy.I/TL.01/09/2023 perihal Pra-Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa dengan :

Nama : Saiful Anwar

NIM : 200203110093

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Kami Izinkan untuk mengadakan *Pra Reseach* dengan Judul :

**Upaya Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024 Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Perbawaslu No. 2 Tahun 2023) di Bawaslu Kabupaten Trenggalek.**

Demikian surat izin ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Arsip

## 3. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B- 2234 /F.Sy.1/TL.01/04/2024  
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian** Malang, 19 April 2024

Kepada Yth.  
 Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek  
 Jl. Kanjeng Jimat, Santren, Rejowinangun, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek,  
 Jawa Timur 66317

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Saiful Anwar  
 NIM : 200203110093  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**OPTIMALISASI PERAN BAWASLU KAB. TRENGGALEK DALAM MENINGKATKAN FUNGSI KONTROL BERDASARKAN KETENTUAN PERBAWASLU NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PRESPEKTIF MASLAHAH IMAM AL. GHAZALI**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi





o. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,  
 Saiful Mubandari

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabug. Tata Usaha



### Lampiran 3 : Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 02 Tahun 2023 Tentang Pengawasasn Partisipatif



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang efektif, diperlukan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Partisipatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- 8 -

#### Pasal 13

- (1) Rekrutmen calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Bawaslu.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme undangan kepada lembaga pemantau, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

#### Paragraf 5

#### Penguatan Pendidikan Pengawas Partisipatif

#### Pasal 14

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penguatan sebagai tindak lanjut Pendidikan Pengawas Partisipatif terhadap peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif yang telah menyelesaikan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Selain melakukan penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penguatan juga dilakukan terhadap kader pengawas partisipatif yang telah dibentuk oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. membuka ruang keterlibatan pengawas partisipatif dalam pemantauan Pemilu dan/atau Pemilihan kepada lembaga pemantau Pemilu;
  - b. melakukan konsolidasi pengawas partisipatif;
  - c. melibatkan pengawas partisipatif dalam Forum Warga Pengawasan Partisipatif; dan/atau
  - d. menjadi duta Kampung Pengawasan Pemilu.
- (4) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan seluruh proses dan hasil penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah kerja masing-masing kepada Bawaslu secara berkala dan berjenjang.

#### Bagian Ketiga

#### Forum Warga Pengawasan Partisipatif

#### Pasal 15

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan membentuk dan mengoordinasikan pelaksanaan Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk:
  - a. mendekati individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan dan/atau persoalan kepiluan; dan/atau

- 11 -

- (2) Sasaran Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pimpinan perguruan tinggi;
  - b. dosen aktif; dan
  - c. mahasiswa aktif,
- sesuai lingkup dari bentuk Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan.

**Bagian Keenam**  
**Kampung Pengawasan Partisipatif**

**Pasal 24**

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e bersama dengan kelompok masyarakat.
- (2) Pemberian nama Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan di masing-masing wilayah kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menciptakan peran aktif kelompok masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota pada prapenyelenggaraan, penyelenggaraan, dan/atau pascapenyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

**Pasal 25**

Dalam membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:

- a. pemetaan tingkat kerawanan di suatu wilayah berdasarkan indeks kerawanan Pemilu dan/atau Pemilihan teraktual;
- b. analisis dan kajian untuk memastikan:
  1. kesiapan pelaksanaan partisipasi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan di Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
  2. kesiapan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan kelompok masyarakat setempat terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- c. menjalin komunikasi secara berkala dengan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan kelompok masyarakat setempat; dan
- d. koordinasi dan sosialisasi kepada perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan kelompok masyarakat setempat mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

**Pasal 26**

Sasaran Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. masyarakat hukum adat; dan
- b. masyarakat umum.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Saiful Anwar

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 26 Mei 2001

Alamat : Rt.49 Rw.11, Dsn. Sumberjo, Desa Bandungrejo,  
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, Jawa Timur

Email : [S.anwar260501@gmail.com](mailto:S.anwar260501@gmail.com)

No. Telepon : 085748773432

**Riwayat Pendidikan** :

1. 2008 - 2014 : SDN Bandungrejo O4
2. 2014 - 2017 : MTs Al-Islam Bantur
3. 2017 - 2020 : MAS Al-Islam Bantur
4. 2020 - 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang